KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Jalan Mugarsari Kecamatan Tamansari 46146
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimile (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

Nomor : 1309/UN58.05/DI.00/2026 17 November 2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas Siliwangi

Yth.
1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua SPI
4. Para Kepala Biro
5. Para Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Para Kepala Lembaga
8. Para Kepala Unit Penunjang Akademik
9. Para Wakil Dekan
10. Para Wakil Direktur
11. Para Ketua Jurusan
12. Para Koordinator Program Studi
13. Ketua BLM Universitas
14. Para Ketua BLM dan BEM Fakultas
15. Para Ketua HMJ

di Universitas Siliwangi

Disampaikan dengan hormat, terlampir kami sampaikan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pedoman Akademik di Universitas Siliwangi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Akademik,
Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama,

Salman Alfarisi
NIP 197907172010011023

Tembusan:
Rektor Universitas Siliwangi

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK DI UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Siliwangi, penyelenggaraan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat;
b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Akademik Universitas Siliwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Akademik Universitas Siliwangi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan perlu diperbaharui dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan tinggi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan hasil Sidang Senat Universitas Siliwangi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pertimbangan Senat Universitas Siliwangi Nomor 22/UN58.01/2026 tanggal 13 Agustus 2026, Senat Universitas Siliwangi telah memberikan pertimbangan terhadap Peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang Pedoman Akademik Universitas Siliwangi;
d. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang Pedoman Akademik di Universitas Siliwangi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1121);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 118);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 132/M/KEP/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2026-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PEDOMAN AKADEMIK DI UNIVERSITAS SILIWANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Siliwangi yang selanjutnya disebut UNSIL adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan program akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan program profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Rektor adalah Rektor Universitas Siliwangi.
6. Senat adalah senat UNSIL yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut Jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UNSIL.
8. Program Pascasarjana adalah penyelenggaraan pendidikan Program Magister dan Program Doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yang selanjutnya disebut LPMPP adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.
11. Unit Penunjang Akademik yang selanjutnya disebut UPA adalah unsur penunjang akademik di lingkungan UNSIL.
12. Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Fakultas.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi.
14. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi.

15. Laboratorium/bengkel/studio adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.
16. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
17. Direktur Program Pascasarjana adalah pemimpin Program Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Program Pascasarjana.
18. Ketua Jurusan adalah Dosen yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan Jurusan berdasarkan kebijakan Dekan.
19. Ketua Program Studi adalah Dosen yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan Program Studi berdasarkan kebijakan Dekan atau Direktur Program Pascasarjana sesuai dengan kedudukannya.
20. Sekretaris Jurusan adalah Dosen yang mempunyai tugas membantu Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugas operasional Jurusan.
21. Kepala Laboratorium adalah pejabat fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
22. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan UNSIL.
23. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di UNSIL.
24. Mahasiswa asing adalah peserta didik yang berasal dari warga negara asing yang terdaftar dan mengikuti proses belajar di UNSIL.
25. Mahasiswa status ganda adalah Mahasiswa yang tercatat aktif pada 2 (dua) Jurusan/Program Studi baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi.
26. Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
27. *Double Degree* adalah program pendidikan kerja sama bergelar yang dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih pada Jurusan/Program Studi yang berbeda dengan jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 2 (dua) gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan Sarjana, Magister, atau Doktor.
28. *Joint Degree* adalah program pendidikan kerja sama bergelar yang dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) perguruan tinggi pada Jurusan/Program Studi yang sama atau memiliki kesamaan Mata Kuliah pada jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 1 (satu) gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan Sarjana, Magister, atau Doktor.
29. *Credit Transfer System* yang selanjutnya disebut CTS adalah transfer sks mata kuliah yang diperoleh dari luar Jurusan/Program Studi, yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum Jurusan/Program Studi tersebut, yang dapat diambil baik di dalam maupun di luar UNSIL.
30. *Student Exchange* adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Mahasiswa UNSIL di luar UNSIL maupun Mahasiswa Perguruan Tinggi lain di dalam negeri atau luar negeri yang mengikuti pembelajaran di UNSIL dalam jangka waktu tertentu.
31. *Fast Track* adalah program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada Mahasiswa berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara langsung dan terintegrasi dalam satu kurun waktu yang lebih singkat melalui pengakuan sebagian Beban Studi.
32. *Sandwich Program* adalah program mobilitas akademik terstruktur yang memberi kesempatan Mahasiswa/Dosen untuk melaksanakan sebagian kegiatan akademik atau penelitian di perguruan tinggi mitra, dengan tetap terdaftar pada perguruan tinggi asal dan hasil kegiatannya diakui sebagai bagian dari studi.

33. Mahasiswa alih kredit adalah:
    a. Mahasiswa UNSIL yang sedang mengikuti perkuliahan secara aktif pada perguruan tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam program *Sit in* (magang), *Double Degree,* CTS*, Student Exchange, Fast Track*, *Sandwich Program* dan program lain yang sejenis.
    b. Mahasiswa perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri yang terdaftar di UNSIL sebagai Mahasiswa tamu dalam program *Double Degree,* CTS, dan program lain yang sejenis.
34. Dosen Wali/Penasihat Akademik adalah Dosen yang diserahi tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada Mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
35. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan Tinggi Program Sarjana dan/atau Program Pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
36. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi Program Diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai Program Sarjana Terapan.
37. Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah Program Sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan kompetensi khusus dalam bidang keahlian tertentu.
38. Program Diploma adalah Pendidikan Vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
39. Program Sarjana adalah Pendidikan Akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
40. Program Sarjana Terapan adalah jenjang pendidikan tinggi vokasi yang lulusannya diarahkan pada penguasaan keahlian/keterampilan terapan tertentu yang secara spesifik dibutuhkan oleh dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri.
41. Program Magister adalah Pendidikan Akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
42. Program Doktor adalah Pendidikan Akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
43. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
44. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah Mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di UNSIL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Penerimaan Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut PMB adalah proses seleksi penerimaan Mahasiswa baru melalui jalur nasional dan mandiri.
46. Pelantikan Mahasiswa Baru adalah bentuk upacara akademik dalam forum sidang terbuka Senat untuk melantik Mahasiswa baru.
47. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disebut UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
48. *Siliwangi Integrated System* yang selanjutnya disingkat *Sintesys* adalah sistem terintegrasi Universitas Siliwangi yang menerapkan *Single Sign-On (SSO)* sebagai

mekanisme autentikasi untuk memungkinkan pengguna mengakses berbagai modul layanan akademik yang disediakan oleh UNSIL dengan menggunakan satu akun.

49. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disebut KRS adalah lembar/halaman yang berisi rencana studi Mahasiswa pada Semester tertentu, berupa pencatatan resmi pengambilan mata kuliah di dalam *Sintesys*.
50. Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UNSIL.
51. Registrasi Akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada Jurusan/Program Studi yang ditawarkan pada Semester yang bersangkutan dengan KRS secara *online*.
52. Nomor Pokok Mahasiswa yang selanjutnya disebut NPM adalah nomor identitas Mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau Warga Negara Asing (WNA) selama masa studi berlangsung di UNSIL yang di dalamnya terdiri dari kode Tahun Masuk/Tahun Angkatan, kode Fakultas, kode Program Studi/Program Profesi, kode Status Awal Masuk, kode Status Kewarganegaraan, kode Status Penerimaan Mahasiswa Baru Semester Gasal/Semester Genap, kode Nomor Urut Mahasiswa di tahun penerimaan tersebut.
53. Kartu Tanda Mahasiswa yang selanjutnya disebut KTM adalah kartu tanda pengenal yang berisi informasi identitas Mahasiswa UNSIL yang mencakup nama, NPM, Jurusan/Program Studi.
54. Kalender Akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
55. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
56. Semester Antara adalah Semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara Semester Genap dan Semester Gasal Tahun Akademik berikutnya.
57. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disebut IPS adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara angka mutu setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam 1 (satu) Semester.
58. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara angka mutu setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
59. Status Akademik adalah status Mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di UNSIL.
60. Pindah studi Mahasiswa adalah perubahan status Mahasiswa dari satu Jurusan/Program Studi ke Jurusan/Program Studi yang lain dalam UNSIL, keluar dari UNSIL maupun pindahan dari Universitas lain dari dalam maupun luar negeri ke UNSIL.
61. Cuti akademik adalah Mahasiswa yang berhenti sementara dari segala bentuk kegiatan akademik berdasarkan izin sesuai ketentuan yang berlaku.
62. Putus Studi/*Drop Out* (DO) adalah suatu kondisi Mahasiswa yang berdasarkan evaluasi Fakultas dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik.
63. Pelanggaran akademik adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan akademik ini.
64. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan terhadap Mahasiswa yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik berdasarkan peraturan akademik ini.
65. Evaluasi kemajuan studi Mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan kemampuan Mahasiswa dalam melanjutkan studi.

66. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disebut CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
67. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
68. Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen yang selanjutnya disebut DHMD adalah daftar seluruh Mahasiswa yang mengikuti suatu mata kuliah yang ditandatangani oleh Mahasiswa pada saat kegiatan perkuliahan berlangsung atau oleh Dosen mata kuliah yang bersangkutan pada akhir pertemuan.
69. Mata Kuliah Wajib Institusi yang selanjutnya disebut MKWI adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap Kurikulum di UNSIL untuk mencapai visi dan misi UNSIL.
70. Mata Kuliah Wajib Fakultas adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap Kurikulum di Fakultas tersebut untuk mencapai CPL Fakultas yang bersangkutan.
71. Mata Kuliah Wajib Program Studi adalah mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu Program Studi yang dirumuskan untuk mencapai CPL Program Studi yang bersangkutan.
72. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dipilih Mahasiswa dari mata kuliah di dalam dan/atau di luar Program Studi asal untuk memperoleh kompetensi tambahan yang relevan dengan CPL Program Studi dan/atau rencana karir Mahasiswa pada suatu program pendidikan.
73. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disebut KKN adalah kegiatan Perguruan Tinggi yang menggabungkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
74. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di Institusi/masyarakat secara sistematis dan terarah dalam waktu periode tertentu.
75. Bimbingan dan konseling yang selanjutnya disebut BK adalah proses pemberian bantuan konsultasi dari Dosen Wali atau Dosen BK di lingkungan Fakultas maupun Universitas kepada Mahasiswa yang mempunyai permasalahan dalam menyelesaikan studi.
76. Penilaian Acuan Patokan yang selanjutnya disebut PAP adalah penilaian yang menggunakan kriteria atau standar tertentu dengan tujuan instruksional.
77. *Student Centered Learning* yang selanjutnya disebut SCL adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan Mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan Dosen berfungsi sebagai fasilitator.
78. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu Semester.
79. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per Semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
80. Gelar adalah sebutan yang diberikan oleh UNSIL kepada lulusan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi.
81. Beban Studi adalah jumlah sks yang wajib ditempuh Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar.
82. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan Beban Studi dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studi.
83. Program Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Mahasiswa UNSIL di luar UNSIL maupun Mahasiswa Perguruan Tinggi lain di dalam negeri atau luar negeri yang mengikuti pembelajaran di UNSIL dalam jangka waktu tertentu.
84. Yudisium adalah evaluasi akhir yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi untuk menentukan kelulusan Mahasiswa.

85. Pengesahan Nilai Akhir Semester yang selanjutnya disebut PENAS adalah proses verifikasi dan pengesahan nilai akademik Mahasiswa pada akhir Semester yang diikuti oleh Dosen Program Studi di lingkungan Fakultas.
86. Tugas Akhir adalah bentuk karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang Mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah Kurikulum Program Studi.
87. Ijazah adalah dokumen resmi yang diberikan kepada lulusan Pendidikan Akademik dan Pendidikan Vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian Program Studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh UNSIL.
88. Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional yang selanjutnya disebut PISN adalah sistem penomoran Ijazah dan Sertifikat yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran yang diterbitkan oleh Kementerian.
89. Transkrip Nilai adalah dokumen resmi yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh Mahasiswa selama proses pendidikan.
90. Sertifikat Profesi adalah dokumen resmi yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan Pendidikan Profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
91. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disebut SKPI adalah dokumen yang memuat informasi non-akademik tentang penguatan kompetensi lulusan.
92. Sebutan vokasional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan UNSIL yang telah dinyatakan lulus Pendidikan Vokasi.
93. Wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum sidang terbuka Senat guna melantik lulusan.
94. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disebut RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
95. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

BAB II
TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan di UNSIL memiliki tujuan yang terdiri dari:
a. penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi yang berkualitas berwawasan kebangsaan dan berkarakter wirausaha;
b. pengembangan penelitian kolaboratif dan inovatif untuk menghasilkan pengetahuan, teknologi, dan seni budaya yang berdaya saing global;
c. peningkatan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat;
d. peningkatan tata kelola yang baik, adaptif, akseleratif, dan berintegritas; dan
e. pengembangan jaringan kerja sama yang produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

BAB III
JENIS PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 3

(1) Pendidikan yang diselenggarakan di UNSIL berdasarkan standar pendidikan tinggi terdiri dari:

a. Pendidikan Akademik;
b. Pendidikan Vokasi; dan
c. Pendidikan Profesi.

(2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai tujuan pendidikan, Program Studi, dan kompetensi lulusan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.

BAB IV
PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Program Sarjana;
b. Program Magister; dan
c. Program Doktor.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Program Diploma Tiga; dan
b. Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan.

(3) Penyelenggaraan Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas Program Profesi.

Bagian Kedua
Program Sarjana

Pasal 5

(1) Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a menyiapkan Mahasiswa menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.

(2) Lulusan Program Sarjana berhak menggunakan gelar Sarjana.

Bagian Ketiga
Program Magister

Pasal 6

(1) Program Magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mengembangkan Mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.

(2) Lulusan Program Magister berhak menggunakan gelar Magister.

Bagian Keempat
Program Doktor

Pasal 7

(1) Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa menguasai filosofi keilmuan

bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu dan mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.

(2) Lulusan Program Doktor berhak menggunakan gelar Doktor.

Bagian Kelima
Program Diploma

Pasal 8

(1) Program Diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menyiapkan Mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari program:
    a. Diploma Tiga; dan
    b. Diploma Empat atau Sarjana Terapan.
(3) Lulusan Program Diploma berhak menggunakan sebutan lulusan sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuh.

Bagian Keenam
Program Profesi

Pasal 9

(1) Program Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh UNSIL yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dan menyiapkan profesional atau yang diselenggarakan secara mandiri.
(2) Lulusan Program Profesi berhak menggunakan gelar profesi.

BAB V
PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Ruang lingkup Penerimaan Mahasiswa di UNSIL terdiri dari:
a. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB);
b. Penerimaan Mahasiswa Pindahan;
c. Penerimaan Mahasiswa Asing; dan
d. RPL.

Bagian Kedua
PMB

Pasal 11

(1) Ruang lingkup PMB di UNSIL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari:
    a. Program Diploma;
    b. Program Sarjana;
    c. Program Profesi;
    d. Program Magister;
    e. Program Doktor.

(2) PMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan setiap awal tahun akademik di Semester Gasal melalui jalur:
   a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi;
   b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes; dan
   c. Seleksi Mandiri.

(3) PMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dilakukan pada Semester Gasal dan Semester Genap melalui jalur Seleksi Mandiri oleh UNSIL.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PMB diatur dalam Peraturan Rektor yang terpisah dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga
Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 12

Penerimaan Mahasiswa Pindahan di UNSIL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan mekanisme dapat diakui seluruh atau sebagian hasil belajar dari Perguruan Tinggi sebelumnya atau Jurusan/Program Studi lain di lingkungan UNSIL.

Paragraf Kedua
Pindah Studi di Lingkungan UNSIL

Pasal 13

(1) Mahasiswa pindahan yang dapat diterima dari Program Studi lain di lingkungan UNSIL harus memenuhi syarat:
   a. telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya pada Semester I (satu) dan Semester II (dua) dan hanya dapat dilakukan pada Semester III (tiga);
   b. bukan karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis;
   c. lulus tes khusus bagi Fakultas/Jurusan/Program Studi yang mensyaratkannya;
   d. disetujui oleh orang tua Mahasiswa, Dosen Wali, dan pimpinan Jurusan/Program Studi dan Fakultas/Program Pascasarjana asal, dengan mengisi formulir yang disediakan;
   e. disetujui oleh Fakultas/Program Pascasarjana melalui pertimbangan Jurusan/Program Studi yang dituju dengan memperhatikan kemampuan daya tampung;
   f. pindah studi hanya diizinkan 1 (satu) kali;
   g. pengajuan permohonan pindah studi diajukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan dengan melampirkan formulir persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum awal kuliah Semester Gasal dimulai sesuai dengan Kalender Akademik;
   h. permohonan yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan tidak akan disetujui.

(2) Masa studi Mahasiswa pindahan diperhitungkan dengan lama studi yang bersangkutan.

(3) Konversi nilai Mahasiswa pindahan diatur dan dilaksanakan oleh Jurusan/Program Studi yang dituju.

(4) Pindah studi Mahasiswa ditetapkan dalam Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari Fakultas/Jurusan/Program Studi yang dituju.

(5) Tata cara pengajuan permohonan pindah studi di lingkungan UNSIL ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Mahasiswa Pindahan dan pengajuan permohonan Pindah Studi di lingkungan UNSIL diatur oleh Pedoman Fakultas.

Paragraf Ketiga
Pindah Studi dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri

Pasal 14

(1) Mahasiswa pindahan yang dapat diterima dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri harus memenuhi syarat:
    a. lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh di Universitas/Institut asal:
        1) untuk Program Sarjana, telah mengikuti pendidikan secara terus menerus dengan masa studi 2 (dua) Semester dan paling lama 6 (enam) Semester, serta telah mengumpulkan kredit sekurang-kurangnya:
            a) selama 2 (dua) Semester mengumpulkan 36 sks dengan IPK ≥ 3,00;
            b) selama 4 (empat) Semester mengumpulkan 72 sks dengan IPK ≥ 3,00;
            c) selama 6 (enam) Semester mengumpulkan 108 sks dengan IPK ≥ 3,00.
        2) lama studi pada Fakultas/Jurusan/Program Studi yang ditinggalkan tetap diperhitungkan dalam masa studi pada Fakultas/Jurusan/Program Studi UNSIL yang menerima pindahan.
    b. UNSIL tidak menerima Mahasiswa yang dikeluarkan/putus studi dari Perguruan Tinggi lain;
    c. tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus di tingkat Universitas/Fakultas/pelanggaran lainnya yang sejenis, dengan melampirkan surat keterangan dari institusi asal;
    d. Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi dari Universitas/Institut asal harus sejenis dan sejalur dengan Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi yang dituju di lingkungan UNSIL dan dengan peringkat akreditasi Jurusan/Program Studi yang setingkat atau lebih tinggi;
    e. pengajuan permohonan pindah studi diajukan oleh Mahasiswa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum awal kuliah Semester Gasal dimulai sesuai dengan Kalender Akademik;
    f. permohonan yang melewati batas waktu yang ditentukan tidak akan diterima.
    g. bagi Program Pascasarjana pindah studi Mahasiswa diatur oleh Program Pascasarjana.
(2) Mahasiswa pindahan yang dapat diterima dari Perguruan Tinggi lain di tingkat Fakultas harus memenuhi syarat dengan memperhatikan kemampuan daya tampung pada Jurusan/Program Studi di lingkungan UNSIL.
(3) Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi lain akan dikonversikan sesuai dengan kurikulum pada Jurusan/Program Studi yang dituju untuk menentukan mata kuliah yang harus ditempuh.
(4) Konversi nilai diatur dan dilaksanakan oleh Jurusan/Program Studi yang dituju.

Paragraf Keempat
Pindah Studi dari Perguruan Tinggi Luar Negeri

Pasal 15

(1) Mahasiswa pindahan yang dapat diterima dari Perguruan Tinggi Luar Negeri harus memenuhi syarat:
    a. berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
    b. telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) Semester;
    c. lulus tes khusus yang diselenggarakan oleh Jurusan/Program Studi yang dituju serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
(2) Konversi nilai diatur dan dilaksanakan oleh Jurusan/Program Studi yang dituju.
(3) Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang akan pindah studi menjadi Mahasiswa di UNSIL harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
    a. daftar riwayat hidup;
    b. *fotocopy*/salinan Ijazah termasuk Transkrip Akademik;
    c. surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa *bank account*;
    d. *fotocopy* paspor yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun;
    e. memiliki visa belajar;
    f. surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia;
    g. surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia;
    h. pasfoto terbaru;
    i. surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang;
    j. surat ijin dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Bagian Keempat
Penerimaan Mahasiswa Asing

Pasal 16

(1) Penerimaan Mahasiswa Asing di UNSIL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, baik melalui kerja sama kelembagaan maupun perseorangan dilakukan dengan mekanisme penerimaan yang diatur lebih lanjut dalam pedoman tersendiri.
(2) Warga Negara Asing dapat diterima menjadi Mahasiswa UNSIL dengan cara mengikuti persyaratan, prosedur pendaftaran, dan seleksi yang dilaksanakan oleh UNSIL dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VI
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 17

(1) UNSIL menyelenggarakan RPL pada Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan, Program Profesi, dan Program Magister.
(2) Pelaksanaan RPL dapat dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari:
    a. pendidikan formal; dan
    b. pendidikan nonformal/informal dan/atau pengalaman kerja.
(3) Fakultas/Program Pascasarjana dapat menetapkan persyaratan calon Mahasiswa RPL secara khusus sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 18

(1) Calon Mahasiswa RPL Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan harus memenuhi persyaratan:
   a. memiliki ijazah Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sederajat atau Diploma atau pernah menempuh Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan dengan jumlah sks paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah Beban Belajar Program Sarjana/Program Sarjana Terapan yang telah ditempuh tersebut dan/atau;
   b. memiliki Pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan Program Studi yang akan ditempuh.
(2) Calon Mahasiswa RPL Program Profesi/Program Magister harus memenuhi persyaratan:
   a. memiliki ijazah Pendidikan paling rendah Sarjana atau Sarjana Terapan atau bentuk lain yang sederajat; dan
   b. memiliki Pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan Program Studi yang akan ditempuh.

Pasal 19

(1) Jumlah sks yang diakui sebagai bentuk pengakuan capaian pembelajaran pada Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan jumlah Beban Belajar Mahasiswa yang pernah ditempuh berdasarkan hasil asesmen tim penilai.
(2) Pengakuan terhadap capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap tugas akhir.
(3) Sisa masa studi yang dimiliki Mahasiswa yang diterima melalui mekanisme RPL dapat dihitung berdasarkan jumlah sks yang diakui.
(4) Sisa masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Sisa masa studi} = \text{masa studi} - \frac{\text{jumlah sks diakui}}{\text{rata-rata beban sks per semester}}$$

Pasal 20

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan RPL pada masing-masing Fakultas/Program Pascasarjana ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
(2) Rektor melalui bagian yang membidangi pendidikan dan pengajaran melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL dengan verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan dalam sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

BAB VII
REGISTRASI, NOMOR POKOK MAHASISWA DAN KALENDER AKADEMIK

Bagian Kesatu
Registrasi Administrasi

Pasal 21

(1) Registrasi Administrasi dilakukan oleh Mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar aktif di UNSIL dengan membayar biaya pendidikan melalui metode pembayaran yang ditentukan oleh UNSIL.

(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Biro Keuangan dan Umum sesuai dengan jadwal yang dialokasikan pada Kalender Akademik setiap awal Semester.
(3) Dalam hal biaya pendidikan belum dibayar sampai akhir periode pembayaran, maka tidak dapat mengisi KRS dan status kemahasiswaan menjadi Non Aktif.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Registrasi Administrasi ditetapkan dalam keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Registrasi Akademik

Pasal 22

Registrasi Akademik dilaksanakan setelah menyelesaikan Registrasi Administrasi dengan cara mengisi KRS secara *online* oleh Mahasiswa pada laman *Sintesys* sesuai jadwal waktu yang dialokasikan pada Kalender Akademik setiap awal Semester.

Bagian Ketiga
Nomor Pokok Mahasiswa

Pasal 23

(1) Mahasiswa berhak mendapatkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) setelah melakukan Registrasi Administrasi.
(2) Mahasiswa pindahan mendapatkan NPM sesuai tahun masuk di UNSIL dengan status awal pindahan.
(3) Mahasiswa RPL berhak mendapatkan NPM sesuai tahun masuk di UNSIL.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai NPM ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Registrasi Mahasiswa Program Profesi

Pasal 24

(1) Mahasiswa Program Profesi wajib melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik di UNSIL sesuai dengan ketentuan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Program Profesi ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Kalender Akademik

Pasal 25

(1) Kalender Akademik harus ditaati oleh Tenaga Kependidikan dan Sivitas Akademika di UNSIL.
(2) Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Rektor setiap tahun yang memuat sekurang kurangnya:
    a. periode pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik untuk Mahasiswa;
    b. jadwal kegiatan awal Mahasiswa;
    c. periode perkuliahan;
    d. periode ujian dan pengumuman hasil ujian;
    e. batas akhir penetapan lulusan dan pendaftaran wisuda; dan
    f. jadwal kegiatan UNSIL.

Bagian Keenam
Status Mahasiswa

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 26

(1) Status mahasiswa pada setiap semester terdiri atas:
    a. status keaktifan; dan
    b. status keluar.
(2) Status keaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. aktif;
    b. nonaktif;
    c. cuti akademik;
    d. *double degree*; dan
    e. belajar di luar program studi.
(3) Status keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. meninggal dunia;
    b. putus studi (*drop out*/DO);
    c. dikeluarkan;
    d. mutasi;
    e. mengundurkan diri; dan
    f. lulus.

Paragraf Kedua
Aktif

Pasal 27

Mahasiswa dengan status Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan Mahasiswa yang telah melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik.

Paragraf Ketiga
Non-Aktif

Pasal 28

(1) Mahasiswa dengan status Non-Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b terdiri dari:
    a. Mahasiswa yang tidak melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik pada periode Registrasi Semester tertentu; atau
    b. Mahasiswa yang telah melakukan Registrasi Administrasi, namun tidak melakukan Registrasi Akademik sampai dengan berakhirnya periode Registrasi Akademik pada periode Registrasi Semester tertentu.
(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masa studi tetap diperhitungkan.
(3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selama 2 (dua) Semester berturut-turut tanpa ada keterangan atau 3 (tiga) Semester secara acak tanpa ada keterangan, dinyatakan sebagai Mahasiswa Putus Studi/DO dan dikeluarkan dari *Sintesys* UNSIL.
(4) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memiliki hak untuk melanjutkan studi di UNSIL dan akan ditetapkan dalam Keputusan Rektor sebagai Mahasiswa Putus Studi/DO.

Paragraf Keempat
Cuti Akademik

Pasal 29

(1) Mahasiswa dengan status Cuti Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c merupakan Mahasiswa yang tidak perlu melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Cuti Akademik (Berhenti Studi Sementara) diatur dalam bab yang mengatur tentang Cuti Akademik dalam Peraturan ini.

Paragraf Kelima
Double Degree

Pasal 30

Mahasiswa dengan status *Double Degree* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d merupakan Mahasiswa yang mengikuti program pendidikan untuk memperoleh 2 (dua) gelar akademik dari 2 (dua) institusi pendidikan tinggi yang berbeda, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dalam 1 (satu) periode studi.

Paragraf Keenam
Belajar di luar Program Studi

Pasal 31

Mahasiswa dengan status Belajar di Luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e merupakan Mahasiswa yang melakukan pembelajaran di luar UNSIL dan/atau Program Studi berbeda di UNSIL yang disetarakan untuk 1 (satu) Semester.

Paragraf Ketujuh
Meninggal Dunia

Pasal 32

Mahasiswa dengan status Meninggal Dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a merupakan Mahasiswa yang telah wafat dan status aktif akademiknya dihentikan secara permanen.

Paragraf Kedelapan
Putus Studi/*DO*

Pasal 33

Mahasiswa dengan status Putus Studi/*DO* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b merupakan Mahasiswa yang tidak melanjutkan studi karena alasan akademik berdasarkan evaluasi Fakultas dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf Kesembilan
Dikeluarkan

Pasal 34

Mahasiswa dengan status Dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c merupakan Mahasiswa yang tidak melanjutkan studi karena dikeluarkan

secara resmi oleh UNSIL, bukan karena lulus, mengundurkan diri, atau sebab alamiah (seperti meninggal dunia) dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf Kesepuluh
Mutasi

Pasal 35

Mahasiswa dengan status Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d merupakan Mahasiswa yang melakukan perpindahan dari 1 (satu) Program Studi ke Program Studi yang lain dan/atau dari 1 (satu) Perguruan Tinggi ke Perguruan Tinggi lain ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf Kesebelas
Pengunduran Diri

Pasal 36

Mahasiswa dengan status Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf e merupakan Mahasiswa yang tidak melanjutkan studi karena permintaan Mahasiswa yang bersangkutan dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf Keduabelas
Lulus

Pasal 37

(1) Mahasiswa dengan status Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f merupakan Mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif untuk memperoleh gelar sebagai berikut:
    a. Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh Beban Belajar yang ditetapkan dan memiliki CPL yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,0 (dua koma nol).
    b. Mahasiswa Program Profesi, Program Magister, dan Program Doktor dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh Beban Belajar yang ditetapkan dan memiliki CPL yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol).
(2) Status kelulusan tersebut wajib dilaporkan ke PDDikti oleh operator PDDikti paling lambat 7 (hari) hari kerja setelah Mahasiswa dinyatakan lulus oleh Program Studi masing-masing.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

(1) Penyelenggaraan pendidikan di UNSIL mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
(2) Standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) terdiri dari:
    a. standar nasional pendidikan;
    b. standar penelitian; dan
    c. standar pengabdian kepada masyarakat.

(3) Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang wajib diterapkan secara terpadu dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
(4) Ruang lingkup standar nasional pendidikan terdiri dari:
    a. standar luaran pendidikan;
    b. standar proses pendidikan; dan
    c. standar masukan pendidikan.
(5) Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan standar kompetensi lulusan.
(6) Standar proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
    a. standar proses pembelajaran;
    b. standar penilaian; dan
    c. standar pengelolaan.
(7) Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari:
    a. standar isi;
    b. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
    c. standar sarana dan prasarana; dan
    d. standar pembiayaan.
(8) Ruang lingkup Standar Penelitian terdiri atas:
    a. standar luaran penelitian;
    b. standar proses penelitian; dan
    c. standar masukan penelitian
(9) Ruang lingkup Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) terdiri atas:
    a. standar luaran pengabdian kepada masyarakat;
    b. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan
    c. standar masukan pengabdian kepada masyarakat.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor yang terpisah dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua
Kurikulum

Pasal 39

(1) Kurikulum disusun dan dikembangkan dengan mengikuti Paradigma *Outcome Based Education* (OBE) dan mengacu pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berorientasi pembelajaran di luar Program Studi yang disusun secara fleksibilitas lintas Program Studi, lintas kampus, dan lintas Negara serta terintegrasi sesuai dengan strata pendidikan untuk mencapai profil lulusan yang unggul dengan indikator yang terukur melalui CPL.
(2) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), masukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dikembangkan oleh Program Studi di bawah koordinasi LPMPP.
(3) Kurikulum yang dilaksanakan meliputi kelompok Mata Kuliah Wajib Kurikulum, Mata Kuliah Wajib Institusi, Mata Kuliah Wajib Fakultas dan Mata Kuliah Wajib Jurusan/Program Studi.
(4) UNSIL menetapkan rentang Masa Studi Mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total Beban Belajar, efektivitas pembelajaran bagi Mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya UNSIL.

(5) Masa Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu.
(6) Program Studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi luar negeri dapat menyusun Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Rektor ini setelah mendapat persetujuan dari Rektor.

Pasal 40

(1) Kurikulum di UNSIL memuat Mata Kuliah Wajib:
    a. Agama;
    b. Pancasila;
    c. Kewarganegaraan; dan
    d. Bahasa Indonesia.
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
(3) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Sarjana Terapan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mata Kuliah Wajib Institusi (MKWI), Mata Kuliah Wajib Fakultas (MKF) dan Mata Kuliah Wajib Jurusan/Program Studi (MKP) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
(5) MKWI salah satunya adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan pada Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Sarjana Terapan merupakan kegiatan pembelajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat yang bersifat wajib.

Pasal 41

(1) Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di UNSIL terdiri dari:
    a. Pendidikan Tatap Muka; atau
    b. Pendidikan Jarak Jauh.
(2) Pendidikan Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
    a. Luring;
    b. Daring; atau
    c. Bauran *(Hybrid learning).*
(3) Pendidikan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
(4) Proses pembelajaran di UNSIL dilaksanakan dengan SKS.
(5) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) dilaksanakan dengan 2 (dua) Semester untuk 1 (satu) Tahun Akademik.
(6) Selain 2 (dua) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima), UNSIL dapat menyelenggarakan 1 (satu) Semester Antara sesuai dengan kebutuhan.
(7) Beban Belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) dinyatakan dalam sks.
(8) Beban Belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per Semester.
(9) Beban 1 (satu) sks per Semester pada proses pembelajaran berupa kuliah, kegiatan di luar kelas, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
    a. kegiatan tatap muka/daring/*hybrid* 50 (lima puluh) menit per minggu;
    b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu;
    c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu.
(10) Beban 1 (satu) sks per Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
    a. kegiatan tatap muka/daring/*hybrid* 100 (seratus) menit per minggu;
    b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu;

(11) Beban 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu.
(12) Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana dapat diberi kesempatan belajar di luar Program Studi untuk memenuhi sebagian Beban Belajarnya.

Bagian Kedua
Satuan Kredit Semester

Pasal 42

(1) Pemenuhan Beban Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) dan ayat (8) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
(2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
    a. belajar terbimbing;
    b. penugasan terstruktur; dan/atau
    c. mandiri.
(3) Perhitungan Beban Belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
(4) Pemenuhan Beban Belajar dapat dilakukan di luar Program Studi dalam bentuk pembelajaran:
    a. dalam Program Studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
    b. dalam Program Studi yang sama atau Program Studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
    c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.
(5) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.
(6) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

Bagian Ketiga
Beban Belajar dan Masa Tempuh

Paragraf Kesatu
Program Diploma

Pasal 43

(1) Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada Program Diploma Tiga, paling sedikit 108 (seratus delapan) sks yang dirancang selama 6 (enam) Semester.
(2) Distribusi Beban Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. pada Semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua) paling banyak 20 (dua puluh) sks; dan
    b. pada Semester 3 (tiga) dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
(3) Distribusi Beban Belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada Semester Antara paling banyak 9 (sembilan) sks.
(4) Mahasiswa Program Diploma Tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.

(5) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan durasi paling singkat 1 (satu) Semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks.
(6) Mahasiswa pada Program Diploma Tiga wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
(7) Masa Studi mahasiswa pada Program Diploma Tiga paling lama 10 (sepuluh) semester, dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(8) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kegiatan yang ditetapkan dalam Keputusan Dekan atas nama Rektor.

Paragraf Kedua
Program Sarjana atau Sarjana Terapan

Pasal 44

(1) Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan, paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dirancang selama 8 (delapan) Semester.
(2) Distribusi Beban Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. pada Semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua) paling banyak 20 (dua puluh) sks; dan
    b. pada Semester 3 (tiga) dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
(3) Distribusi Beban Belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada Semester Antara paling banyak 9 (sembilan) sks.
(4) Mahasiswa pada Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan dapat memenuhi sebagian Beban Belajar di luar Program Studi dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. 1 (satu) Semester atau setara antara 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) sks dalam Program Studi yang berbeda di lingkungan UNSIL; dan
    b. paling lama 2 (dua) Semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar UNSIL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b dan huruf c.
(5) Mahasiswa pada Program Sarjana Terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) Semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks.
(6) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Mahasiswa pada Program Sarjana Terapan dapat memenuhi Beban Belajar paling lama 2 (dua) Semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar UNSIL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b dan huruf c.
(7) UNSIL wajib memfasilitasi pemenuhan Beban Belajar di luar Program Studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dikecualikan bagi Mahasiswa pada Program Studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.
(9) Program Studi pada Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir.
(10) Masa Studi mahasiswa pada Program Sarjana atau Sarjana Terapan paling lama 14 (empat belas) semester, dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(11) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kegiatan yang ditetapkan dalam Keputusan Dekan atas nama Rektor.

Paragraf Ketiga
Program Magister

Pasal 45

(1) Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada Program Magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) Semester.
(2) Mahasiswa pada Program Magister wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
(3) Masa Studi mahasiswa pada Program Magister paling lama 8 (delapan) semester, dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Keempat
Program Doktor

Pasal 46

(1) Masa Tempuh Kurikulum pada Program Doktor paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks yang dirancang sepanjang 6 (enam) Semester yang terdiri atas:
    a. 2 (dua) Semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
    b. 4 (empat) Semester penelitian.
(2) Mahasiswa pada Program Doktor wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
(3) Program Doktor dapat dilaksanakan melalui program *by research.*
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program *by research* diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
(5) Masa Studi mahasiswa pada Program Doktor paling lama 12 (dua belas) semester, dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Semester Antara

Pasal 47

(1) Semester Antara diselenggarakan dengan ketentuan:
    a. pelaksanaan paling singkat selama 8 (delapan) minggu; dan
    b. Beban Belajar Mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.
(2) Semester Antara diperuntukkan untuk remediasi dan akselerasi.
(3) Mata kuliah yang diselenggarakan pada Semester Antara terbatas pada Mata Kuliah yang ditawarkan oleh masing-masing Fakultas/Program Studi.
(4) Jumlah peserta yang menjadi syarat penyelenggaraan Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan pertimbangan efisiensi pelaksanaan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Semester Antara ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 48

(1) Mahasiswa yang dapat mengikuti perkuliahan Semester Antara harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari:
    a. terdaftar sebagai Mahasiswa aktif pada Semester sebelumnya;
    b. masih memiliki sisa masa studi 2 (dua) Semester terakhir;
    c. mendaftarkan diri sebagai peserta perkuliahan Semester Antara; dan
    d. melaksanakan pembayaran biaya pendidikan Semester Antara.

(2) Mata kuliah yang diambil pada Semester Antara tidak dapat dilakukan Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS).
(3) Biaya perkuliahan Semester Antara ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
(4) Rekapitulasi perolehan nilai Mata Kuliah pada Semester Antara akan diadministrasikan pada periode yang sama.

Bagian Kelima
Rencana Studi

Pasal 49

(1) Mahasiswa wajib menyusun Rencana Studi dengan melakukan pengisian KRS pada setiap awal Semester dengan berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari Dosen Wali/Penasihat Akademik sesuai Kalender Akademik yang berlaku.
(2) Mahasiswa wajib melakukan Registrasi sesuai dengan Kalender Akademik dan selambat-lambatnya 2 (dua) kali pertemuan.
(3) Pada Semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua), Mahasiswa Baru Program Diploma, Program Sarjana, Program Sarjana Terapan, dan Program Profesi wajib mengambil paket Beban Belajar yang tercantum pada distribusi mata kuliah di Jurusan/Program Studi masing-masing.
(4) Pada Semester 1 (satu), Mahasiswa Baru Program Pascasarjana wajib mengambil paket Beban Belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam peraturan akademik Program Studi yang bersangkutan.
(5) Pada semester selanjutnya Beban Belajar yang boleh diambil Mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Sarjana Terapan ditetapkan berdasarkan perolehan IPK pada semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

IPK	**Uraian**
≥ 3,00	maksimal 24 (dua puluh empat) sks
2,50 - 2,99	maksimal 23 (dua puluh tiga) sks;
2,00 - 2,49	maksimal 22 (dua puluh dua) sks;
1,50 - 1,99	maksimal 17 (tujuh belas) sks; dan
≤ 1,49	maksimal 14 (empat belas) sks.

Pasal 50

Mahasiswa dapat melakukan perubahan atau pembatalan Rencana Studi pada semester ganjil dan semester genap melalui Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) dengan persetujuan Dosen Wali/Penasihat Akademik sesuai dengan Kalender Akademik yang berlaku.

Bagian Keenam
Kewajiban Mahasiswa

Pasal 51

(1) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dan praktikum secara aktif minimal 12 (dua belas) kali pertemuan dari 16 (enam belas) pertemuan.
(2) Penilaian kehadiran Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan bobot sebagai berikut:
a. Hadir, diberikan bobot nilai 2 (dua);
b. Izin atau Sakit, diberikan bobot nilai 1 (satu); dan
c. Tanpa Keterangan, diberikan bobot nilai 0 (nol).
(3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu komponen penilaian dalam proses evaluasi pembelajaran.
(4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan kehadiran minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan akademik

untuk mengikuti evaluasi pembelajaran dalam bentuk Ujian Akhir Semester (UAS).

(5) Mahasiswa wajib mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Mahasiswa wajib berpenampilan rapi dan berperilaku sopan selama berada di lingkungan kampus sesuai dengan norma yang berlaku.

(7) Mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Sarjana Terapan UNSIL wajib mengikuti kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru Universitas Siliwangi (OMBUS), Pendidikan Bela Negara (PBN) dan Program Bebas Buta Huruf Al-Qur'an (B2HQ) bagi yang beragama Islam, untuk yang beragama non Islam pendalaman kajian kitab suci masing-masing.

(8) Mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana/Sarjana Terapan wajib mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan, diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta akan digunakan sebagai bahan penerbitan SKPI;

(9) Mahasiswa wajib mengikuti *Test of English Language Proficiency (TELP)* dengan skor minimal 450 untuk Program Diploma Tiga, Sarjana, dan Sarjana Terapan, 500 untuk Program Pascasarjana yang diselenggarakan oleh UPA Bahasa;

(10) Mahasiswa Program Pascasarjana wajib mengikuti kegiatan ko-kurikuler dalam bentuk matrikulasi, pengabdian kepada masyarakat, dan PBN.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (5) dan ayat (6) diatur oleh Fakultas/Program Pascasarjana.

Bagian Ketujuh
Dosen

Pasal 52

(1) Dosen terdiri atas Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.

(2) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dosen yang bekerja penuh waktu pada UNSIL dan memenuhi beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks.

(3) Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dosen yang tidak bekerja penuh waktu pada UNSIL dan/atau memenuhi beban kerja kurang dari 12 (dua belas) sks.

(4) Dosen yang baru diangkat dan belum memiliki jabatan akademik, tidak diperkenankan mengampu mata kuliah secara mandiri, melainkan harus mengikuti magang *(sit in)* selama 2 (dua) Semester terlebih dahulu sesuai surat penugasan dari Dekan pada Dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor.

(5) Tenaga Pengajar di Fakultas/Program Pascasarjana ditetapkan dalam Keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana atas nama Rektor.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dosen diatur dalam Peraturan Rektor yang terpisah dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedelapan
Dosen Wali/Penasehat Akademik

Paragraf Kesatu
Persyaratan

Pasal 53

(1) Persyaratan Dosen yang dapat diangkat menjadi Dosen Wali/Penasehat Akademik terdiri dari:
   a. Dosen Tetap pada Program Studi dan telah mengajar di UNSIL sekurang-kurangnya 4 (empat) Semester;

b. Berpendidikan minimal Magister dengan latar belakang pendidikan sesuai Program Studi dan pangkat akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
c. Memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap proses pembelajaran Mahasiswanya;
d. Memiliki pengetahuan tentang peraturan dan standar pendidikan yang berlaku di UNSIL.

(2) Prosedur pengusulan Dosen Wali/Penasehat Akademik terdiri dari:
a. Ketua Jurusan/Program Studi membuat daftar nama Dosen yang akan diusulkan sebagai Dosen Wali/Penasehat Akademik kepada Dekan/Direktur Program Pascasarjana;
b. Dosen Wali/Penasehat Akademik ditentukan dalam rapat pimpinan Fakultas; dan
c. Ketua Jurusan/Program Studi mengajukan surat permohonan usulan pengangkatan Dosen Wali/Penasehat Akademik kepada Dekan/Direktur Program Pascasarjana.

(3) Dosen Wali/Penasehat Akademik diangkat oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana atas usul Ketua Jurusan/Program Studi dan ditetapkan dalam Keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana atas nama Rektor.

Paragraf Kedua
Tugas

Pasal 54

Tugas Dosen Wali/Penasehat Akademik terdiri dari:
a. membuat perencanaan program bimbingan selama 1 (satu) Semester untuk mendukung kelulusan Mahasiswa tepat waktu;
b. memberikan bimbingan dan konsultasi secara aktif minimal 3 (tiga) kali dalam setiap Semester kepada Mahasiswa, mengenai berbagai masalah akademik yang dihadapi selama masa studi dan menumbuhkan cara belajar yang efektif;
c. memutuskan (*Accepted* atau *Rejected*) KRS yang telah diisi oleh Mahasiswa pada laman *Syntesys*;
d. berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan penelusuran alumni *(tracer study).*
e. melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat rekomendasi tentang Mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik terkait prestasi dan masa studi;
f. melaporkan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Ketua Jurusan/Program Studi; dan
g. merekomendasikan dan menawarkan kepada Mahasiswa untuk mengikuti Program belajar di luar Program Studi yang fleksibilitas lintas Program Studi, lintas kampus, dan lintas Negara.

Paragraf Ketiga
Wewenang

Pasal 55

Wewenang Dosen Wali/Penasehat Akademik terdiri dari:
a. memanggil Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus dan menyimpang dari kode etik Mahasiswa;
b. memberi pertimbangan dan persetujuan perpanjangan masa studi dan cuti akademik;
c. merekomendasikan Mahasiswa bimbingannya yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa;
d. melaporkan kepada Pimpinan Fakultas/Program Studi jika ada Mahasiswa bimbingannya yang diduga melakukan pelanggaran, dan/atau pelanggaran etika dan moral yang dilakukan oleh Dosen terhadap Mahasiswa;

e. melaporkan kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan UNSIL jika diduga ada pelanggaran etika dan moral yang dilakukan oleh Dosen terhadap Mahasiswa;
f. berhak tidak menyetujui KRS Mahasiswa jika tidak melakukan bimbingan pada saat pengisian KRS dan berhak memberikan rekomendasi mata kuliah yang akan diambil Mahasiswa pada saat pengisian KRS;
g. memberikan rekomendasi kepada Ketua Jurusan/Program Studi terkait kegiatan belajar di luar Program Studi yang akan diikuti oleh Mahasiswa.

BAB IX
EVALUASI HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 56

(1) UNSIL melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran secara berjenjang di tingkat Universitas dan Fakultas/Program Pascasarjana.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
    a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
    b. jumlah Mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
    c. masa tempuh kurikulum;
    d. masa penyelesaian studi Mahasiswa;
    e. tingkat serapan lulusan Mahasiswa di dunia kerja; dan
    f. indeks prestasi rata-rata tingkat program studi, fakultas dan universitas.

Bagian Kedua
Standar Penilaian

Pasal 57

(1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar Mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
(2) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Pasal 58

(1) Penilaian hasil belajar Mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
(2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. memantau perkembangan belajar Mahasiswa;
    b. memberikan umpan balik agar Mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
    c. memperbaiki proses pembelajaran.
(3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar Mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan Mata Kuliah dan kelulusan Program Studi, dengan mengacu pada pemenuhan CPL.
(4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
(5) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) disosialisasikan kepada Mahasiswa.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 59

(1) Penilaian hasil belajar Mahasiswa dalam suatu Mata Kuliah dinyatakan dalam:
    a. indeks prestasi; atau
    b. keterangan lulus atau tidak lulus.
(2) Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam kisaran:
    a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
    b. huruf A- setara dengan angka 3,7 (tiga koma tujuh)
    c. huruf B+ setara dengan angka 3,3 (tiga koma tiga);
    d. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
    e. huruf B- setara dengan angka 2,7 (dua koma tujuh);
    f. huruf C+ setara dengan angka 2,3 (dua koma tiga);
    g. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
    h. huruf C- setara dengan angka 1,5 (satu koma lima);
    i. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
    j. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
(3) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan pada Mata Kuliah yang:
    a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
    b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
(4) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
    a. setiap Semester dinyatakan dengan IPS; dan
    b. akhir Program Studi dinyatakan dengan IPK.
(5) IPS dan IPK hanya dihitung dari rata-rata nilai Mata Kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(6) Hasil penilaian sumatif dilaporkan UNSIL ke PDDikti.

Pasal 60

(1) Penilaian hasil belajar Mahasiswa harus mencakup aspek *hard skill* dan *soft skill* yang dapat dilakukan dalam bentuk:
    a. Ujian tulis, ujian lisan dan ujian praktikum/keterampilan, portofolio;
    b. Tugas Akhir untuk Program Diploma berupa laporan tugas akhir;
    c. Tugas Akhir untuk Program Pendidikan Profesi berupa Ujian Kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian dan organisasi Profesi lainnya sesuai dengan ketentuan;
    d. Tugas Akhir untuk Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan; dan
    e. Tugas Akhir untuk Program Pascasarjana.
(2) Nilai akhir hasil belajar didasarkan pada beberapa penilaian dan dituangkan dalam ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing Jurusan/Program Studi.
(3) Syarat Ujian;
    a. Syarat Ujian Semester:
        1. Terdaftar sebagai peserta kuliah/kegiatan pembelajaran yaitu yang tercantum dalam DHMD, Daftar Peserta Nilai Tengah (DPNT) dan Daftar Peserta Nilai Akhir (DPNA);
        2. Telah mengikuti perkuliahan dan praktikum secara aktif minimal 12 (dua belas) kali pertemuan dari 16 (enam belas) pertemuan.
    b. Syarat Ujian Akhir program:
        Telah menyelesaikan semua beban kredit Mata Kuliah yang ditetapkan oleh Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi.
(4) Sistem Penilaian Program Diploma, Program Sarjana, Program Sarjana Terapan dan Program Profesi sebagai berikut:

a. Jenis penilaian dan cara melakukannya disesuaikan dengan sifat mata kuliah;
b. Penilaian hasil belajar Mahasiswa dilakukan dengan menggunakan PAP;
c. Nilai hasil belajar bagi Mahasiswa yang telah memenuhi semua syarat atau unsur penilaian dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, atau E;
d. Penetapan nilai hasil belajar sebagaimana dimaksud pada huruf c didasarkan pada indikator pencapaian kompetensi pada masing-masing Mata Kuliah yang ditetapkan oleh Jurusan/Program Studi;
e. Dosen diwajibkan menggunakan pendekatan PAP;
f. Penilaian hasil belajar dinyatakan dalam bentuk huruf mutu yang masing-masing memiliki angka mutu dan predikat sebagai berikut.

g.

Huruf Mutu	Angka Mutu	Predikat
A	4	Sangat Baik
A-	3,7	Hampir Sangat Baik
B+	3,3	Lebih Baik
B	3	Baik
B-	2,7	Hampir Baik
C+	2,3	Lebih dari Cukup
C	2	Cukup
C-	1,5	Hampir Cukup
D	1	Kurang
E	0	Tidak Lulus

Kriteria dan tolok ukur penilaian hasil belajar Mahasiswa menggunakan PAP dinyatakan dengan huruf sebagai berikut.

A apabila skor rata-rata Mahasiswa mencapai 85,00 sampai dengan 100
A- apabila skor rata-rata Mahasiswa mencapai 80,00 sampai dengan 84,99
B+ apabila skor rata-rata Mahasiswa mencapai 75,00 sampai dengan 79,99
B apabila skor rata-rata Mahasiswa mencapai 70,00 sampai dengan 74,99
B- apabila skor rata-rata Mahasiswa mencapai 65,00 sampai dengan 69,99
C+ apabila skor rata-rata Mahasiswa mencapai 60,00 sampai dengan 64,99
C apabila skor rata-rata Mahasiswa mencapai 55,00 sampai dengan 59,99
C- apabila skor rata-rata Mahasiswa mencapai 50,00 sampai dengan 54,99
D apabila skor rata-rata Mahasiswa mencapai 45,00 sampai dengan 49,99
E apabila skor rata-rata Mahasiswa kurang dari < 44,99

i. Kelulusan masing masing mata kuliah ditentukan oleh Jurusan/Program Studi dengan mempertimbangkan kompetensi Mata Kuliah dan kompetensi Jurusan/Program Studi;
j. Mahasiswa yang mendapat nilai E, D, dan C- wajib mengulang Mata Kuliah;
k. Mahasiswa yang mengambil lebih dari 1 (satu) kali pada Mata Kuliah tertentu dan telah mendapatkan nilai, maka nilai yang diakui adalah nilai yang tertinggi;
l. Nilai dalam transkrip akademik minimal C;
m. Nilai hasil ujian diumumkan secara *online* melalui *user-id* masing-masing Mahasiswa pada waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik yang berlaku.
n. Sebelum nilai hasil ujian diumumkan secara resmi, Mahasiswa diberi kesempatan masa sanggah, dimaksudkan untuk menampung keberatan Mahasiswa apabila ada yang tidak merasa puas/sesuai dengan hasil nilai yang diberikan Dosen, dengan waktu sanggah ditentukan dalam kalender akademik yang berlaku.
o. Apabila karena sesuatu hal, nilai belum dapat diumumkan, maka kepada yang bersangkutan diberikan status TL (Tidak Lengkap) pada *Sintesys*.
q. Apabila sampai dengan 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan PENAS belum melakukan perbaikan, maka untuk nilai yang masih berstatus TL dianggap tidak lulus dengan nilai E.
r. Tingkat Keberhasilan.

1. Tingkat keberhasilan Mahasiswa dalam 1 (satu) Semester dinyatakan dengan IPS.
2. Dalam perhitungan IPS, setiap Mata Kuliah bobot sks-nya hanya 1 (satu) kali dipergunakan sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai keberhasilan yang tertinggi.
3. Perhitungan IPS menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Indek Prestasi Semester (IPS)} = \frac{\sum \text{Nilai Mutu (sks x angka mutu)}}{\sum \text{sks Semester yang diikuti}}$$

4. Tingkat keberhasilan Mahasiswa sejak Semester pertama sampai dengan Semester tertentu dinyatakan dengan IPK. Perhitungan IPK menggunakan rumus seperti berikut.

$$\text{Indek Prestasi Kumulatif (IPK)} = \frac{\sum \text{Nilai Mutu kumulatif (sks x angka mutu)}}{\sum \text{sks kumulatif yang diikuti}}$$

(5) Sistem Penilaian Program Pascasarjana sebagai berikut:
a. Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala, yang dapat berbentuk kuis, pelaksanaan tugas, ujian dan/atau pengamatan Dosen;
b. Ujian dapat diselenggarakan dalam bentuk Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Ujian Akhir Program, Ujian Tesis/Disertasi;
c. Pelaksanaan penyelenggaraan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester pada Program Pascasarjana ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Rektor ini;
d. Pelaksanaan ujian Tesis/Disertasi pada Program Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor;
e. Penilaian hasil belajar Mahasiswa setiap Mata Kuliah/blok dapat dilakukan atas dasar nilai kuis, tugas, praktikum, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester yang dinyatakan dengan angka mutu;
f. Rentang angka mutu hasil ujian setiap Mata Kuliah adalah antara 0 – 100.
g. Angka mutu sebagaimana dimaksud pada huruf f dikonversi menjadi huruf mutu dengan ketentuan sebagai berikut.

Huruf Mutu	Angka Mutu	Predikat
A	4	Sangat Baik
A-	3,7	Hampir Sangat Baik
B+	3,3	Lebih Baik
B	3	Baik
B-	2,7	Hampir Baik
C+	2,3	Lebih dari Cukup
C	2	Cukup
C-	1,5	Hampir Cukup
D	1	Kurang
E	0	Tidak Lulus

(6) Syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata tertib ujian diatur lebih lanjut oleh Fakultas/Program Pascasarjana.

Pasal 61

(1) Ujian Akhir untuk Program Diploma, Program Sarjana, Program Sarjana Terapan dan Program Profesi, tidak hanya mencakup Pengujian Tugas Akhir, tetapi juga meliputi Ujian Wawasan Kebangsaan dan Karakter Wirausaha.

(2) Ujian Akhir untuk Program Pascasarjana tidak hanya mencakup Pengujian Laporan Tesis atau Disertasi, tetapi juga meliputi Ujian Wawasan Kebangsaan dan Karakter Wirausaha.
(3) Subtansi Materi Ujian Wawasan Kebangsaan dan Karakter Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut di Fakultas/Program Pascasarjana.
(4) Pedoman Penilaian belajar secara rinci diatur lebih lanjut di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana masing-masing dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua
Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

Pasal 62

(1) Evaluasi kemajuan studi Mahasiswa Program Diploma (D3) pada Semester tertentu terdiri dari:
    a. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut.
        1. Tahap I dilakukan pada akhir Semester 2 (dua) dengan ketentuan:
            a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 16 (enam belas) sks dengan IPK ≥ 2,00;
            b) Apabila mampu mengumpulkan > 16 (enam belas) sks, tetapi IPK < 2,00.
        2. Tahap II dilakukan pada akhir Semester 4 (empat), dengan ketentuan:
            a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dengan IPK ≥ 2,00;
            b) Apabila mampu mengumpulkan > 36 (tiga puluh enam) sks, tetapi IPK < 2,00.
        3. Tahap III dilakukan pada Semester 6 (enam), dengan ketentuan:
            a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 70 (tujuh puluh) sks dengan IPK ≥ 2,00;
            b) Apabila mampu mengumpulkan > 70 (tujuh puluh) sks, tetapi IPK < 2,00.
(2) Evaluasi kemajuan studi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan pada Semester tertentu terdiri dari:
    a. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut.
        1. Tahap I dilakukan pada akhir Semester 2 (dua) dengan ketentuan:
            a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dengan IPK ≥ 2,00;
            b) Apabila mampu mengumpulkan > 20 (dua puluh) sks, tetapi IPK < 2,00.
        2. Tahap II dilakukan pada akhir Semester 4 (empat) dengan ketentuan:
            a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 50 (lima puluh) sks dengan IPK ≥ 2,00
            b) Apabila mampu mengumpulkan > 50 (lima puluh) sks, tetapi IPK < 2,00.
        3. Tahap III dilakukan pada akhir Semester 6 (enam) dengan ketentuan:
            a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 80 (delapan puluh) sks dengan IPK ≥ 2,00;
            b) Apabila mampu mengumpulkan > 80 (delapan puluh) sks, tetapi IPK < 2,00.
        4. Tahap IV dilakukan pada Semester 8 (delapan):
            a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 120 (seratus dua puluh) sks dengan IPK ≥ 2,00;
            b) Apabila mampu mengumpulkan > 120 (seratus dua puluh) sks, tetapi IPK < 2,00.
(3) Evaluasi kemajuan studi Mahasiswa Program Magister terdiri dari:

a. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut.
   1. Tahap I dilakukan dengan ketentuan:
      a) Mahasiswa yang pada akhir Semester 1 (satu) memperoleh IPS kurang dari 3.00;
      b) Mahasiswa yang pada akhir Semester 2 (dua) memperoleh IPK kurang dari 3,00;
      c) Mahasiswa yang pada akhir Semester 3 (tiga) memperoleh IPK kurang dari 3,00.
   2. Tahap II dilakukan pada akhir Semester 4 (empat) dengan ketentuan: Mahasiswa yang pada akhir Semester 4 (empat) belum melakukan Seminar Usulan Penelitian.
   3. Tahap III dilakukan pada Semester 6 (enam):
      Mahasiswa yang pada akhir Semester VI (enam) belum menempuh Ujian Tesis.

(4) Evaluasi kemajuan studi Mahasiswa Program Doktor terdiri dari:
a. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut.
   1. Tahap I dilakukan dengan ketentuan:
      a. Mahasiswa yang pada akhir Semester 1 (satu) memperoleh IPS kurang dari 3,25;
      b. Mahasiswa yang pada akhir Semester 2 (dua) memperoleh IPK kurang dari 3,25;
      c. Mahasiswa yang pada akhir Semester 3 (tiga) memperoleh IPK kurang dari 3,25.
   2. Tahap II dilakukan pada akhir Semester 4 (empat) dengan ketentuan: Mahasiswa yang pada akhir Semester 4 (empat) belum melakukan Seminar Usulan Penelitian.
   3. Tahap III dilakukan pada Semester 8 (delapan): Mahasiswa yang pada akhir Semester 8 (delapan) belum menempuh Ujian Disertasi.

Bagian Ketiga
Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Pasal 63

(1) Mahasiswa Program Sarjana wajib mengikuti KKN dengan persyaratan telah mengumpulkan sks kumulatif sebanyak ≥ 100 (seratus) sks (jumlah sks yang telah ditempuh sebelumnya dan dinyatakan lulus, ditambah sks yang sedang berjalan).
(2) KKN dapat diikuti setelah mahasiswa dinyatakan lulus Orientasi Mahasiswa Baru Universitas Siliwangi (OMBUS), Pendidikan Bela Negara (PBN), *Test of English Language Proficiency* (TELP) dan Program Tutorial Bebas Buta Huruf Al-Qur'an (B2HQ) bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu telah melakukan pendalaman kajian sesuai kitab suci masing-masing yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan.
(3) Penyelenggaraan KKN dikoordinasikan di tingkat Universitas pada LPPM dan diatur lebih lanjut pada buku pedoman pelaksanaan yang berlaku.

Bagian Keempat
Bimbingan dan Konseling

Pasal 64

(1) Mahasiswa yang mempunyai masalah akademik, pelaksanaan bimbingan dan konseling dilaksanakan di tingkat Jurusan/Program Studi.
(2) Bimbingan dan konseling dilaksanakan setiap awal Semester.

(3) Bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan apabila terdapat permasalahan akademik.
(4) Bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh Dosen Wali/Penasehat Akademik yang ditetapkan dalam Keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana atas nama Rektor.

Pasal 65

(1) Dosen Wali/Penasehat Akademik mencatat proses dan hasil pelaksanaan bimbingan dan evaluasi kemajuan studi Mahasiswa sebagaimana ketentuan dalam pedoman akademik dan prosedur operasional standar pada Sintesys.
(2) Pelaksanaan bimbingan dan evaluasi kemajuan studi Mahasiswa dapat terlaksana, apabila Mahasiswa melakukan registrasi pada Sintesys.

Pasal 66

(1) Dalam rangka menunjang bimbingan dan evaluasi kemajuan studi Mahasiswa disediakan layanan bimbingan dan konseling oleh konselor di Fakultas, Program Pascasarjana dan Universitas dalam menyelesaikan dan mengatasi permasalahan non akademik, psikososial, kesehatan mental, dan pencegahan kekerasan.
(2) Apabila belum terdapat konselor, maka dibentuk Tim Helper baik di Fakultas maupun Program Pascasarjana.
(3) Tim *Helper* merupakan para Dosen Wali/Penasehat Akademik yang telah mengikuti pengembangan kompetensi konseling yang bersertifikat.
(4) Apabila Tim *Helper* belum terbentuk, maka pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling oleh Dosen Wali/Penasehat Akademik.

Pasal 67

(1) UNSIL melaksanakan proses pembelajaran dengan menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup Sivitas Akademika termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Helper melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan UNSIL apabila terdapat kasus pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Mahasiswa.

Pasal 68

(1) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan minimal jumlah sks dan IPK pada tahap I evaluasi, untuk dilakukan pembinaan (konseling) oleh Dosen Wali/Penasehat Akademik
(2) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan minimal jumlah sks dan IPK pada tahap II evaluasi, untuk diberi peringatan kesatu oleh Dosen Wali/Penasehat Akademik.
(3) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan minimal jumlah sks dan IPK pada tahap III evaluasi, untuk diberi peringatan kedua oleh Ketua Jurusan/Program Studi.
(4) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan minimal jumlah sks dan IPK pada tahap IV evaluasi, untuk diberi peringatan ketiga oleh Dekan dan Mahasiswa mengisi surat pernyataan bermaterai untuk bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat 10 (sepuluh) Semester dengan IPK minimal 2.0 bagi Program Diploma.
(5) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan minimal jumlah sks dan IPK pada tahap IV evaluasi, untuk diberi peringatan ketiga oleh Dekan dan Mahasiswa mengisi surat pernyataan bermaterai untuk bersedia menyelesaikan studi

(lulus) paling lambat 14 (empat belas) Semester dengan IPK minimal 2.0 bagi Program Sarjana atau Sarjana Terapan.

(6) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan minimal jumlah sks dan IPK pada tahap IV evaluasi, untuk diberi peringatan ketiga oleh Direktur Program Pascasarjana dan Mahasiswa mengisi surat pernyataan bermaterai untuk bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat 8 (delapan) Semester dengan IPK minimal 2.0 bagi Program Magister.

(7) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan minimal jumlah sks dan IPK pada tahap IV evaluasi, untuk diberi peringatan ketiga oleh Direktur Program Pascasarjana dan Mahasiswa mengisi surat pernyataan bermaterai untuk bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat 12 (dua belas) Semester dengan IPK minimal 2.0 bagi Program Doktor.

(8) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan akademiknya, Dekan/Direktur Program Pascasarjana menyarankan pindah ke Perguruan Tinggi Lain.

(9) Mahasiswa yang telah mendapat peringatan dari Dekan/Direktur Program Pascasarjana tetapi belum memenuhinya, maka Dekan/Direktur Program Pascasarjana mengajukan surat kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik untuk menerbitkan keputusan pemutusan hubungan studi sebagai mahasiswa UNSIL.

(10) Mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan dari masing-masing tahapan evaluasi, akan terinformasikan (notifikasi) pada Sintesys.

Bagian Kelima
Program Remedial

Pasal 69

(1) Program remedial diberikan kepada Mahasiswa yang belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi mata kuliah dan harus berbasis pada CPL.

(2) Pelaksanaan Program remedial diserahkan kepada Program Studi/Jurusan.

(3) Mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai dengan mengikuti program pembelajaran dan ujian pada Semester Reguler atau Semester Antara dan nilai yang diakui adalah nilai yang tertinggi.

BAB X
UJIAN AKHIR PROGRAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 70

(1) Kegiatan Ujian Akhir Program Diploma, Program Sarjana, Program Sarjana Terapan, Program Magister, dan Program Doktor dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
    a. luring; atau
    b. daring; atau
    c. bauran *(blended learning).*

(2) Apabila metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dilaksanakan dengan alasan keadaan kahar/*force majeure*, maka Ujian Akhir Program Diploma, Program Sarjana, Program Sarjana Terapan, Program Magister, dan Program Doktor dilaksanakan dengan metode daring.

(3) Apabila metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dilaksanakan dengan alasan keadaan kahar/*force majeure*, maka Ujian Akhir Program Diploma, Program Sarjana, Program Sarjana Terapan, Program

Magister, dan Program Doktor dilaksanakan dengan metode bauran *(blended learning)*.

Bagian Kedua
Jenis Tugas Akhir

Pasal 71

(1) Tugas akhir pada Program Diploma berbentuk:
    a. Tugas Akhir;
(2) Tugas akhir pada Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan dapat berbentuk:
    a. Skripi/Tugas Akhir;
    b. Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi; atau
    c. Artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi.
(3) Mahasiswa Program Pendidikan Profesi wajib mengikuti Ujian Kompetensi yang terdiri dari uji kinerja dan uji pengetahuan setelah Mahasiswa menempuh seluruh Beban Belajar yang ditetapkan dan memiliki CPL yang ditargetkan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00.
(4) Tugas akhir pada Program Magister dapat berbentuk:
    a. Tesis;
    b. Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi; atau
    c. Artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi;
(5) Tugas akhir pada Program Doktor dapat berbentuk:
    a. Disertasi;
(6) Ketentuan mengenai Format Penulisan Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi, Tesis dan Disertasi disusun oleh Jurusan/Program Studi dan ditetapkan dalam Keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
(7) Ketentuan mengenai Format Penulisan Tugas Akhir dalam bentuk publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional bereputasi disesuaikan dengan template Jurnal terkait.

Paragraf Kesatu
Skripsi/Tugas Akhir

Pasal 72

(1) Skripsi/Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b dibuat dalam bentuk karya ilmiah yang memuat hasil dari riset dan analisis terhadap permasalahan di bidang ilmu tertentu.
(2) Pembimbing dalam Skripsi/Tugas Akhir berjumlah 2 (dua) orang.

Paragraf Kedua
Tugas Akhir Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi

Pasal 73

(1) Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b ditulis oleh Mahasiswa sebagai penulis pertama bersama Dosen pembimbingnya sebagai penulis pendamping dengan mencantumkan institusi UNSIL yang diterima *(accepted)* sekurang-kurangnya terakreditasi SINTA 4 dan dipresentasikan di depan Dewan Penguji dalam Sidang Akhir, Pembimbing 1 dan/atau pembimbing 2 sebagai Corresponding Author (CA).
(2) Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf b ditulis oleh Mahasiswa sebagai penulis pertama bersama Dosen pembimbingnya sebagai penulis pendamping dengan mencantumkan

institusi UNSIL yang diterima *(accepted)* sekurang-kurangnya terakreditasi SINTA 3 dan dipresentasikan di depan Dewan Penguji dalam Sidang Akhir, Pembimbing 1 dan/atau pembimbing 2 sebagai Corresponding Author (CA).

(3) Pembimbing dalam Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi berjumlah 2 (dua) orang untuk program S1, S2, dan S3.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai artikel pada publikasi jurnal nasional terakreditasi diatur oleh Fakultas/Program Pascasarjana.

Paragraf Ketiga
Tugas Akhir Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi

Pasal 74

(1) Artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi bagi Program Sarjana/Sarjana Terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c yang diterima (*accepted*) sekurang-kurangnya pada *quartile 4* (empat) dan tidak berstatus *discontinued* pada saat diajukan sebagai syarat kelulusan.

(2) Artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi bagi Program Magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf c yang diterima (*accepted*) sekurang-kurangnya pada *quartile 3* (tiga) dan tidak berstatus *discontinued* pada saat diajukan sebagai syarat kelulusan.

(3) Pembimbing dalam Artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi berjumlah 2 (dua) orang untuk program S1, S2, dan S3.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai artikel pada publikasi jurnal nasional terakreditasi diatur oleh Fakultas/Program Pascasarjana.

Paragraf Keempat
Karya Tugas Akhir berupa Artikel Ilmiah

Pasal 75

(1) Karya tugas akhir berupa artikel yang dipublikasikan di jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diakui jika artikel tersebut telah diterima dan Mahasiswa dapat memberikan bukti komunikasi dan penerimaan artikel tersebut dari pihak penerbit jurnal dan dipresentasikan di depan Dewan Penguji dalam Sidang Akhir.

(2) Tema atau judul artikel ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 wajib didaftarkan terlebih dahulu kepada Jurusan/Program Studi setelah disetujui oleh pembimbing.

(3) Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan verifikasi kesesuaian tema atau judul artikel dengan bidang keilmuan, CPL, serta etika akademik yang berlaku.

(4) Apabila tema atau judul artikel telah mendapatkan persetujuan dari Jurusan/Program Studi, artikel ilmiah wajib dipresentasikan dan diuji di depan Dewan Penguji dari Jurusan/Program Studi sebagai sidang akhir Mahasiswa.

(5) Artikel ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dapat diakui sebagai karya tugas akhir apabila telah memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga
Program Diploma (D3)

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 76

(1) Ujian Akhir Program Diploma (D3) dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut:
    a. Seminar Proposal; dan
    b. Sidang Tugas Akhir.
(2) Seminar Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah presentasi ilmiah yang dilakukan Mahasiswa untuk memaparkan rencana penelitian yang akan dijadikan Tugas Akhir.
(3) Sidang Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian, kajian, atau rekayasa untuk pemecahan masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam satu bidang ilmu, dalam bentuk Tugas Akhir, yang dilakukan Mahasiswa secara mandiri di bawah bimbingan Dosen Pembimbing dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar pada jenjang pendidikan Program Diploma (D3).
(4) Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Surat Keputusan untuk berlaku 1 (satu) Semester, dan apabila dalam 1 (satu) Semester belum selesai, dapat mengajukan perpanjangan dengan persyaratan mengontrak mata kuliah Tugas Akhir pada Semester selanjutnya.
(5) Apabila mahasiswa belum menyelesaikan tugas akhir setelah memperoleh perpanjangan masa pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mahasiswa dapat mengajukan pergantian dosen pembimbing dan/atau judul Tugas Akhir.
(6) Pergantian dosen pembimbing dan/atau judul tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kewenangan Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf Kedua
Persyaratan

Pasal 77

(1) Persyaratan bagi Mahasiswa untuk mengikuti Seminar Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a terdiri dari:
    a. Persyaratan Administrasi; dan
    b. Persyaratan Akademik.
(2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
    a. Mengajukan permohonan judul/topik Seminar Proposal;
    b. Judul/topik Seminar Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disetujui dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing;
    c. Mendapat Surat Keputusan Bimbingan Tugas Akhir yang ditetapkan oleh Dekan;
    d. Mahasiswa wajib menghadiri Seminar Proposal Mahasiswa lain sebagai audiens (dibuktikan dengan lembar *hearing*) minimal sejumlah 3 (tiga) kali;
    e. Menyerahkan naskah Seminar Proposal sesuai dengan ketentuan Jurusan/Program Studi;
    f. Telah lulus Orientasi Mahasiswa Baru Universitas Siliwangi (OMBUS);
    g. Telah lulus Pendidikan Bela Negara (PBN);

h. Telah lulus *Test of English Language Proficiency* (TELP) dengan skor minimal 450 (empat ratus lima puluh);
i. Telah lulus Program Tutorial Bebas Buta Huruf Al-Qur'an (B2HQ) bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu telah melakukan pendalaman kajian sesuai kitab suci masing-masing yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan;
j. Memiliki KTM aktif;
k. Bukti pelunasan UKT (tidak ada tunggakan); dan
l. Surat Keterangan Bebas Pinjam Buku dari UPA Perpustakaan;

(3) Persyaratan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Wajib mengikuti kegiatan magang;
b. Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dan mengontrak Tugas Akhir pada KRS Semester berjalan;
c. Telah menempuh dan dinyatakan lulus ≥ 84 (delapan puluh empat) sks dengan telah memenuhi CPL sesuai Kurikulum Program Studi; dan
d. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian atau mata kuliah prasyarat sesuai dengan ketentuan Jurusan/Program Studi.

Pasal 78

(1) Persyaratan bagi Mahasiswa untuk mengikuti Sidang Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Persyaratan Administrasi; dan
b. Persyaratan Akademik.

(2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Telah memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku dan sesuai dengan bidang keilmuan pada saat pendaftaran mengikuti Sidang Akhir, diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta akan digunakan sebagai bahan penerbitan SKPI;
b. Mahasiswa wajib menghadiri Sidang Tugas Akhir Mahasiswa lain sebagai audiens (dibuktikan dengan lembar *hearing*) minimal sejumlah 3 (tiga) kali; dan
c. Menyerahkan naskah Tugas Akhir sesuai dengan ketentuan Jurusan/Program Studi.

(3) Persyaratan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dan mengontrak Tugas Akhir pada KRS Semester berjalan; dan
b. Telah menempuh dan dinyatakan lulus seluruh mata kuliah minimal C.

Paragraf Ketiga
Ujian

Pasal 79

(1) Bobot Penilaian Ujian Akhir Program Diploma (D3) sebesar 100 % terdiri dari:
a. Seminar Proposal = 40%
b. Sidang Tugas Akhir = 60%

(2) Bobot Penilaian Seminar Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian	Rentang Nilai (x)	Persentase Nilai (y)	Nilai Akhir (z)
Seminar Proposal				
1.	Latar belakang, identifikasi masalah tujuan, dan manfaat	0-100	10%	

No.	Aspek Penilaian	Rentang Nilai (x)	Persentase Nilai (y)	Nilai Akhir (z)
Seminar Proposal				
2.	Tinjauan pustaka dan dasar teori yang relevan	0-100	10%	
3.	Ketepatan metode penelitian	0-100	10%	
4.	Solusi atau rancangan yang diusulkan	0-100	10%	
5.	Kelayakan pelaksanaan (waktu, lokasi, alat, bahan, atau objek)	0-100	10%	
6.	Sistematika penulisan dan penggunaan bahasa ilmiah	0-100	5%	
7.	Penguasaan substansi proposal	0-100	25%	
8.	Kemampuan menjawab pertanyaan dan mempertahankan argumentasi	0-100	20%	
Jumlah				
Nilai Seminar Proposal = $\Sigma z = x * y$				

(3) Bobot Penilaian Sidang Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian	Rentang Nilai (a)	Persentase Nilai (b)	Nilai Akhir (c)
Sidang Tugas Akhir				
1.	Kesesuaian Catatan Hasil Revisi dari pembimbing/penguji secara lengkap dan tepat	0-100	5%	
2.	Sistematika penulisan dan penggunaan bahasa ilmiah	0-100	10%	
3.	Penguasaan substansi Tugas Akhir	0-100	20%	
4.	Kualitas hasil tugas akhir/produk/rancang bangun/ aplikasi	0-100	10%	
5.	Kebermanfaatan hasil Tugas Akhir	0-100	20%	
6.	Penguasaan Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKP)	0-100	5%	
7.	Wawasan kebangsaan, karakter wirausaha, sikap akademik, etika, dan komunikasi	0-100	10%	
8.	Kemampuan presentasi, menjawab pertanyaan dan mempertahankan argumentasi	0-100	20%	
Jumlah				
Nilai Sidang Tugas Akhir = $\Sigma c = a * b$				

Paragraf Keempat
Revisi

Pasal 80

(1) Revisi yang harus diperbaiki/disempurnakan oleh peserta Ujian Akhir Program Diploma (D3) sebagai berikut:
   a. Revisi besar (revisi mayor);
   b. Revisi sederhana (revisi minor).

(2) Revisi besar (revisi mayor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perubahan secara subtansi, meliputi perubahan variabel dan indikator, populasi dan sampel, alat analisis, dan hasil analisis serta pembahasan.

(3) Revisi sederhana (revisi minor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perubahan yang tidak substansi, meliputi perubahan tata tulis,

penambahan penguatan teori, penambahan pembahasan relevansi dengan hasil penelitian, ataupun saran-saran yang bersifat penguatan dan penyempurnaan.

Pasal 81

(1) Batas waktu paling lama untuk hasil Sidang Akhir Program Diploma (D3) sebagai berikut:
   a. Revisi besar (revisi mayor) adalah 1 (satu) bulan dari waktu pelaksanaan ujian;
   b. Revisi sederhana (revisi minor) adalah 2 (dua) minggu dari waktu pelaksanaan ujian.
(2) Batas waktu revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk revisi penyelesaian penandatanganan Tugas Akhir, *hard cover*, penyelesaian bebas perpustakaan dan administrasi lainnya sesuai ketentuan.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka kelulusan Ujian Mahasiswa sebelumnya dicabut dan dinyatakan gugur, serta wajib mengikuti Sidang Tugas Akhir kembali.
(4) Apabila telah melaksanakan Sidang Tugas Akhir kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lulus, maka Mahasiswa tersebut wajib melakukan penelitian kembali dengan judul berbeda.

Bagian Keempat
Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 82

(1) Ujian Akhir Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
   a. Seminar Proposal;
   b. Seminar Hasil Penelitian; dan
   c. Sidang Skripsi/Tugas Akhir.
(2) Seminar Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah presentasi ilmiah yang dilakukan Mahasiswa untuk memaparkan rencana penelitian yang akan dijadikan Skripsi/Tugas Akhir.
(3) Seminar Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah presentasi ilmiah yang dilakukan Mahasiswa untuk memaparkan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang telah dilakukan di hadapan Dosen Pembimbing dan/atau Dosen Penguji untuk mendapatkan penilaian, masukan, dan persetujuan sebelum melanjutkan ke tahap Sidang Skripsi/Tugas Akhir.
(4) Sidang Skripsi/Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian, kajian, atau rekayasa untuk pemecahan masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam satu bidang ilmu, dalam bentuk Tugas Akhir, yang dilakukan Mahasiswa secara mandiri di bawah bimbingan Dosen Pembimbing dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar pada jenjang pendidikan Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan.
(5) Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Surat Keputusan untuk berlaku 1 (satu) Semester, dan apabila dalam 1 (satu) Semester belum selesai, dapat mengajukan perpanjangan dengan persyaratan mengontrak mata kuliah Skripsi/Tugas Akhir pada Semester selanjutnya.
(6) Apabila mahasiswa belum menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir setelah memperoleh perpanjangan masa pembimbingan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), mahasiswa dapat mengajukan pergantian dosen pembimbing dan/atau judul Skripsi/Tugas Akhir.

(7) Pergantian dosen pembimbing dan/atau judul Skripsi/Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kewenangan Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf Kedua
Persyaratan

Pasal 83

(1) Persyaratan bagi Mahasiswa untuk mengikuti Seminar Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. Persyaratan Administrasi; dan
   b. Persyaratan Akademik.

(2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. Mengajukan permohonan judul/topik Seminar Proposal;
   b. Judul/topik Seminar Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disetujui dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing;
   c. Mendapat Surat Keputusan Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir yang ditetapkan oleh Dekan;
   d. Mahasiswa wajib menghadiri Seminar Proposal Mahasiswa lain sebagai audiens (dibuktikan dengan lembar *hearing*) minimal sejumlah 3 (tiga) kali;
   e. Menyerahkan naskah Seminar Proposal sesuai dengan ketentuan Jurusan/Program Studi;
   f. Telah lulus Orientasi Mahasiswa Baru Universitas Siliwangi (OMBUS);
   g. Telah lulus Pendidikan Bela Negara (PBN);
   h. Telah lulus *Test of English Language Proficiency* (TELP) dengan skor minimal 450 (empat ratus lima puluh);
   i. Telah lulus Program Tutorial Bebas Buta Huruf Al-Qur'an (B2HQ) bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu telah melakukan pendalaman kajian sesuai kitab suci masing-masing yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan;
   j. Memiliki KTM aktif;
   k. Bukti pelunasan UKT (tidak ada tunggakan); dan
   l. Surat Keterangan Bebas Pinjam Buku dari UPA Perpustakaan;

(3) Persyaratan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Wajib mengikuti KKN;
   b. Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dan mengontrak Skripsi/Tugas Akhir pada KRS Semester berjalan;
   c. Telah menempuh dan dinyatakan lulus ≥ 115 (seratus lima belas) sks dengan telah memenuhi CPL sesuai Kurikulum Program Studi; dan
   d. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian atau mata kuliah prasyarat sesuai dengan ketentuan Jurusan/Program Studi.

Pasal 84

(1) Persyaratan bagi Mahasiswa untuk mengikuti Seminar Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Persyaratan Administrasi; dan
   b. Persyaratan Akademik.

(2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Mahasiswa wajib menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa lain sebagai audiens (dibuktikan dengan lembar *hearing*) minimal sejumlah 3 (tiga) kali; dan
b. Menyerahkan naskah Seminar Hasil Penelitian sesuai dengan ketentuan Jurusan/Program Studi.

(3) Persyaratan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dan mengontrak Skripsi/Tugas Akhir pada KRS Semester berjalan.

Pasal 85

(1) Persyaratan bagi Mahasiswa untuk mengikuti Sidang Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. Persyaratan Administrasi; dan
b. Persyaratan Akademik.

(2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Telah memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku dan sesuai dengan bidang keilmuan pada saat pendaftaran mengikuti Sidang Akhir, diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta akan digunakan sebagai bahan penerbitan SKPI;
b. Mahasiswa wajib menghadiri Sidang Tugas Akhir Mahasiswa lain sebagai audiens (dibuktikan dengan lembar *hearing*) minimal sejumlah 3 (tiga) kali;
c. Menyerahkan bukti publikasi selama kuliah (sekurang-kurangnya mendapatkan *Letter of Acceptance (LoA)* pada jurnal yang relevan dengan keilmuan); dan
d. Menyerahkan naskah Skripsi/Tugas Akhir;
e. Bagi mahasiswa yang mengambil tugas akhir berupa Publikasi Jurnal Nasional terakreditasi atau Jurnal Internasional bereputasi menyerahkan hasil Publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (2) huruf b dan c; dan

(3) Persyaratan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dan mengontrak Skripsi/Tugas Akhir pada KRS Semester berjalan;
b. Telah menempuh dan dinyatakan lulus seluruh mata kuliah minimal C.

Paragraf Ketiga
Ujian

Pasal 86

(1) Bobot Penilaian Ujian Akhir Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan sebesar 100 % terdiri dari:
a. Seminar Proposal = 30%
b. Seminar Hasil Penelitian = 30%
c. Sidang Skripsi/Tugas Akhir = 40%

(2) Mahasiswa dengan artikel yang terbit di jurnal nasional minimal SINTA 3 atau jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/Web of Science) memperoleh nilai A dan tidak perlu mengikuti ujian tugas akhir.

(3) Mahasiswa dengan artikel yang telah terbit di jurnal nasional SINTA 4 tetap wajib mengikuti ujian tugas akhir.

(4) Bobot Penilaian Seminar Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian	Rentang Nilai (x)	Persentase Nilai (y)	Nilai Akhir (z)
Seminar Proposal				
1.	Latar belakang, identifikasi masalah tujuan, manfaat, dan kebaruan (*novelty*)	0-100	10%	
2.	Tinjauan pustaka dan dasar teori yang relevan	0-100	10%	
3.	Ketepatan metode pelaksanaan/penelitian	0-100	10%	
4.	Solusi atau rancangan yang diusulkan	0-100	10%	
5.	Kelayakan pelaksanaan (waktu, lokasi, alat, bahan, atau objek)	0-100	10%	
6.	Sistematika penulisan dan penggunaan bahasa ilmiah	0-100	5%	
7.	Penguasaan substansi proposal	0-100	25%	
8.	Kemampuan menjawab pertanyaan dan mempertahankan argumentasi	0-100	20%	
Jumlah				
Nilai Seminar Proposal = $\Sigma z = x * y$				

(5) Bobot Penilaian Seminar Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian	Rentang Nilai (x)	Persentase Nilai (y)	Nilai Akhir (z)
Seminar Hasil Penelitian				
1.	Kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal yang telah disetujui	0-100	10%	
2.	Kualitas penyajian dan analisis data	0-100	10%	
3.	Sistematika penulisan dan penggunaan bahasa ilmiah	0-100	10%	
4.	Ketepatan metode penelitian	0-100	20%	
5.	Kedalaman pembahasan dan penguasaan hasil penelitian	0-100	15%	
6.	Manfaat dan relevansi hasil penelitian	0-100	10%	
7.	Kemampuan presentasi, menjawab pertanyaan dan mempertahankan argumentasi	0-100	25%	
Jumlah				
Nilai Ujian Proposal Penelitian = $\Sigma z = x * y$				

(6) Bobot Penilaian Sidang Skripsi/Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian	Rentang Nilai (a)	Persentase Nilai (b)	Nilai Akhir (c)
Sidang Skripsi/Tugas Akhir				
1.	Kesesuaian Catatan Hasil Revisi dari pembimbing/penguji secara lengkap dan tepat	0-100	5%	
2.	Analisis data dan Novelty penelitian	0-100	10%	
3.	Kebermanfaatan hasil Skripsi/Tugas Akhir	0-100	10%	
4.	Penguasaan Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKP)	0-100	20%	
5.	Penguasaan substansi Skripsi/Tugas Akhir	0-100	20%	

No.	Aspek Penilaian	Rentang Nilai (a)	Persentase Nilai (b)	Nilai Akhir (c)
Sidang Skripsi/Tugas Akhir				
6.	Wawasan kebangsaan, karakter wirausaha, sikap akademik, etika, dan komunikasi	0-100	10%	
7.	Kemampuan presentasi, menjawab pertanyaan dan mempertahankan argumentasi	0-100	25%	
Jumlah				
Nilai Sidang Skripsi/Tugas Akhir = $\Sigma c = a * b$				

Paragraf Keempat
Revisi

Pasal 87

(1) Revisi yang harus diperbaiki/disempurnakan oleh peserta Ujian Akhir Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan sebagai berikut:
   a. Revisi besar (revisi mayor);
   b. Revisi sederhana (revisi minor).
(2) Revisi besar (revisi mayor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perubahan secara subtansi, meliputi perubahan variabel dan indikator, populasi dan sampel, alat analisis, dan hasil analisis serta pembahasan.
(3) Revisi sederhana (revisi minor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perubahan yang tidak substansi atau perubahan bersifat mudah, meliputi perubahan tata tulis, penambahan penguatan teori, penambahan pembahasan relevansi dengan hasil penelitian, ataupun penguatan saran-saran yang kesemuanya revisi sederhana bersifat penguatan dan penyempurnaan.

Pasal 88

(1) Batas waktu paling lama untuk hasil Ujian Akhir Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan sebagai berikut:
   a. Revisi besar (revisi mayor) adalah 1,5 (satu setengah) bulan dari waktu pelaksanaan ujian;
   b. Revisi sederhana (revisi minor) adalah 3 (tiga) minggu dari waktu pelaksanaan ujian.
(2) Batas waktu revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk revisi penyelesaian penandatanganan Skripsi/Tugas Akhir, *hard cover*, penyelesaian bebas perpustakaan dan administrasi lainnya sesuai ketentuan.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka kelulusan Ujian Mahasiswa sebelumnya dicabut dan dinyatakan gugur, serta wajib mengikuti Sidang Skripsi/Tugas Akhir kembali.
(4) Apabila telah melaksanakan Sidang Skripsi/Tugas Akhir kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lulus, maka Mahasiswa tersebut wajib melakukan penelitian kembali dengan judul berbeda.

Bagian Kelima
Program Magister

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 89

(1) Ujian Akhir Program Magister dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
    a. Seminar Proposal;
    b. Seminar Hasil Penelitian; dan
    c. Sidang Tesis.
(2) Seminar Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah presentasi ilmiah yang dilakukan Mahasiswa untuk memaparkan rencana penelitian yang akan dijadikan Tesis.
(3) Seminar Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah presentasi ilmiah yang dilakukan Mahasiswa untuk memaparkan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang telah dilakukan di hadapan Dosen Pembimbing dan/atau Dosen Penguji untuk mendapatkan penilaian, masukan, dan persetujuan sebelum melanjutkan ke tahap Sidang Tesis.
(4) Sidang Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian, kajian, atau rekayasa untuk pemecahan masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam satu bidang ilmu, dalam bentuk Tesis, yang dilakukan Mahasiswa secara mandiri di bawah bimbingan Dosen Pembimbing dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar pada jenjang pendidikan Program Magister.
(5) Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Surat Keputusan untuk berlaku 1 (satu) Semester, dan apabila dalam 1 (satu) Semester belum selesai, dapat mengajukan perpanjangan dengan persyaratan mengontrak mata kuliah Tesis pada Semester selanjutnya.
(6) Apabila mahasiswa belum menyelesaikan Tesis setelah memperoleh perpanjangan masa pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mahasiswa dapat mengajukan pergantian dosen pembimbing dan/atau judul Skripsi/Tugas Akhir.
(7) Pergantian dosen pembimbing dan/atau judul Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kewenangan Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf Kedua
Persyaratan

Pasal 90

(1) Persyaratan bagi Mahasiswa untuk mengikuti Seminar Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a terdiri dari:
    a. Persyaratan Administrasi; dan
    b. Persyaratan Akademik.
(2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
    a. Mengajukan permohonan judul/topik Seminar Proposal;
    b. Judul/topik Seminar Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disetujui dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing;
    c. Mendapat Surat Keputusan Bimbingan Tesis yang ditetapkan oleh Dekan;
    d. Mahasiswa wajib menghadiri Seminar Proposal Mahasiswa lain sebagai audiens (dibuktikan dengan lembar *hearing*) minimal sejumlah 3 (tiga) kali;

e. Menyerahkan naskah Seminar Proposal sesuai dengan ketentuan Jurusan/Program Studi;
f. Telah lulus Pendidikan Bela Negara (PBN);
g. Telah lulus *Test of English Language Proficiency* (TELP) dengan skor minimal 500 (empat ratus lima puluh);
h. Memiliki KTM aktif;
i. Bukti pelunasan UKT (tidak ada tunggakan); dan
j. Surat Keterangan Bebas Pinjam Buku dari UPA Perpustakaan;

(3) Persyaratan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Wajib mengikuti matrikulasi, pengabdian kepada masyarakat, dan PBN;
b. Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dan mengontrak Seminar Proposal pada KRS Semester berjalan; dan
c. Telah menempuh dan dinyatakan lulus ≥ 30 (tiga puluh) sks dengan telah memenuhi CPL sesuai Kurikulum Program Studi.

Pasal 91

(1) Persyaratan bagi Mahasiswa untuk mengikuti Seminar Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Persyaratan Administrasi; dan
b. Persyaratan Akademik.

(2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Mahasiswa wajib menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa lain sebagai audiens (dibuktikan dengan lembar *hearing*) minimal sejumlah 3 (tiga) kali; dan
b. Menyerahkan naskah Seminar Hasil Penelitian sesuai dengan ketentuan Jurusan/Program Studi.

(3) Persyaratan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dan mengontrak Tesis pada KRS Semester berjalan.

Pasal 92

(1) Persyaratan bagi Mahasiswa untuk mengikuti Sidang Tesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. Persyaratan Administrasi; dan
b. Persyaratan Akademik.

(2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Mahasiswa wajib menghadiri Sidang Tesis Mahasiswa lain sebagai audiens (dibuktikan dengan lembar *hearing*) minimal sejumlah 3 (tiga) kali;
b. Menyerahkan bukti publikasi selama kuliah (sekurang-kurangnya mendapatkan *Letter of Acceptance (LoA)* pada jurnal terkreditasi yang relevan dengan keilmuan);
c. Menyerahkan dokumen Tesis;
d. Bagi mahasiswa yang mengambil tugas akhir berupa Publikasi Jurnal Nasional terakreditasi atau Jurnal Internasional bereputasi menyerahkan hasil Publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (5) huruf b dan c;

(3) Persyaratan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dan mengontrak Tesis pada KRS Semester berjalan;
b. Telah menempuh dan dinyatakan lulus seluruh mata kuliah minimal C.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan yang belum tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Program Pascasarjana dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf Ketiga
Ujian

Pasal 93

(1) Bobot Penilaian Ujian Akhir Program Magister sebesar 100 % terdiri dari:
a. Seminar Proposal = 30%
b. Seminar Hasil Penelitian = 30%
c. Sidang Tesis = 40%

(2) Mahasiswa dengan artikel yang terbit di jurnal nasional minimal SINTA 2 atau jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/Web of Science) memperoleh nilai A dan tidak perlu mengikuti ujian Sidang Tesis.

(3) Mahasiswa dengan artikel yang telah terbit di jurnal nasional SINTA 3 tetap wajib mengikuti ujian Sidang Tesis.

(4) Bobot Penilaian Seminar Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian	Rentang Nilai (x)	Persentase Nilai (y)	Nilai Akhir (z)
Seminar Proposal				
1.	Latar belakang, identifikasi masalah tujuan, manfaat, dan kebaruan (*novelty*)	0-100	10%	
2.	Tinjauan pustaka dan dasar teori yang relevan	0-100	10%	
3.	Ketepatan metode pelaksanaan/ penelitian	0-100	10%	
4.	Solusi atau rancangan yang diusulkan	0-100	10%	
5.	Kelayakan pelaksanaan (waktu, lokasi, alat, bahan, atau objek)	0-100	10%	
6.	Sistematika penulisan dan penggunaan bahasa ilmiah	0-100	5%	
7.	Penguasaan substansi proposal	0-100	25%	
8.	Kemampuan menjawab pertanyaan dan mempertahankan argumentasi	0-100	20%	
Jumlah				
Nilai Seminar Proposal = $\Sigma z = x * y$				

(5) Bobot Penilaian Seminar Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian	Rentang Nilai (x)	Persentase Nilai (y)	Nilai Akhir (z)
Seminar Hasil Penelitian				
1.	Kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal yang telah disetujui	0-100	10%	
2.	Kualitas penyajian dan analisis data	0-100	10%	
3.	Sistematika penulisan dan penggunaan bahasa ilmiah	0-100	10%	
4.	Ketepatan metode penelitian	0-100	20%	
5.	Kedalaman pembahasan dan penguasaan hasil penelitian	0-100	15%	
6.	Manfaat dan relevansi hasil penelitian	0-100	10%	

No.	Aspek Penilaian	Rentang Nilai (x)	Persentase Nilai (y)	Nilai Akhir (z)
Seminar Hasil Penelitian				
7.	Kemampuan presentasi, menjawab pertanyaan dan mempertahankan argumentasi	0-100	25%	
Jumlah				
Nilai Ujian Proposal Penelitian = $\Sigma z = x * y$				

(6) Bobot Penilaian Sidang Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian	Rentang Nilai (a)	Persentase Nilai (b)	Nilai Akhir (c)
Sidang Tesis				
1.	Kesesuaian Catatan Hasil Revisi dari pembimbing/penguji secara lengkap dan tepat	0-100	5%	
2.	Analisis data dan Novelty penelitian	0-100	10%	
3.	Kebermanfaatan hasil Tesis	0-100	10%	
4.	Penguasaan Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKP)	0-100	20%	
5.	Penguasaan substansi Tesis	0-100	20%	
6.	Wawasan kebangsaan, karakter wirausaha, sikap akademik, etika, dan komunikasi	0-100	10%	
7.	Kemampuan presentasi, menjawab pertanyaan dan mempertahankan argumentasi	0-100	25%	
Jumlah				
Nilai Sidang Tesis = $\Sigma c = a * b$				

Paragraf Keempat
Revisi

Pasal 94

(1) Revisi yang harus diperbaiki/disempurnakan oleh peserta Ujian Akhir Program Magister sebagai berikut:
   a. Revisi besar (revisi mayor);
   b. Revisi sederhana (revisi minor).
(2) Revisi besar (revisi mayor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perubahan secara subtansi, meliputi perubahan variabel dan indikator, populasi dan sampel, alat analisis, dan hasil analisis serta pembahasan.
(3) Revisi sederhana (revisi minor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perubahan yang tidak substansi atau perubahan bersifat mudah, meliputi perubahan tata tulis, penambahan penguatan teori, penambahan pembahasan relevansi dengan hasil penelitian, ataupun penguatan saran-saran yang kesemuanya revisi sederhana bersifat penguatan dan penyempurnaan.

Pasal 95

(1) Batas waktu paling lama untuk hasil Ujian Akhir Program Magister sebagai berikut:
   a. Revisi besar (revisi mayor) adalah 2 (dua) bulan dari waktu pelaksanaan ujian;

b. Revisi sederhana (revisi minor) adalah 1 (satu) bulan dari waktu pelaksanaan ujian.

(2) Batas waktu revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk revisi penyelesaian penandatanganan Tesis, *hard cover*, penyelesaian bebas perpustakaan dan administrasi lainnya sesuai ketentuan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka kelulusan Ujian Mahasiswa sebelumnya dicabut dan dinyatakan gugur, serta wajib mengikuti Sidang Tesis kembali.

(4) Apabila telah melaksanakan Sidang Tesis kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lulus, maka Mahasiswa tersebut wajib melakukan penelitian kembali dengan judul berbeda.

Bagian Keenam
Program Doktor

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 96

(1) Ujian Akhir Program Doktor dilaksanakan melalui 5 (lima) tahap sebagai berikut:
   a. Ujian Kualifikasi Doktor;
   b. Seminar Proposal;
   c. Seminar Hasil Penelitian;
   d. Sidang Disertasi Tertutup; dan
   e. Sidang Disertasi Terbuka.

(2) Ujian Kualifikasi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tahapan penilaian/kualifikasi Mahasiswa Program Doktor melalui evaluasi, baik tertulis maupun lisan, oleh tim komisi disertasi terhadap penguasaan materi dan rencana disertasi.

(3) Seminar Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah presentasi ilmiah yang dilakukan Mahasiswa untuk memaparkan rencana penelitian yang akan dijadikan Disertasi.

(4) Seminar Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah presentasi ilmiah yang dilakukan Mahasiswa untuk memaparkan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang telah dilakukan di hadapan Promotor dan/atau Dosen Penguji untuk mendapatkan penilaian, masukan, dan persetujuan sebelum melanjutkan ke tahap Sidang Disertasi.

(5) Sidang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian, kajian, atau rekayasa untuk pemecahan masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam satu bidang ilmu, dalam bentuk Disertasi, yang dilakukan Mahasiswa secara mandiri di bawah bimbingan Dosen Pembimbing dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar pada jenjang pendidikan Program Doktor.

(6) Sidang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah tahapan ujian disertasi yang bersifat internal dan tidak terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk menilai secara komprehensif dan mendalam kualitas ilmiah disertasi serta kompetensi keilmuan Mahasiswa Program Doktor di hadapan tim penguji dan promotor, tanpa kehadiran publik.

(7) Sidang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah tahap akhir ujian disertasi yang bersifat terbuka untuk umum, di mana Mahasiswa Program Doktor (promovendus) mempresentasikan dan mempertahankan hasil penelitiannya secara ilmiah sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik publik, sekaligus sebagai proses pengukuhan gelar doktor.

(8) Sidang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat tidak dilaksanakan apabila Mahasiswa Program Doktor (promovendus) telah menerbitkan Jurnal dengan kriteria berikut:
   a. 2 (dua) Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi;
   b. 2 (dua) Artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi; atau
   c. 1 (satu) Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan 1 (satu) Artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi.

(9) Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Surat Keputusan untuk berlaku 1 (satu) Semester, dan apabila dalam 1 (satu) Semester belum selesai, dapat mengajukan perpanjangan dengan persyaratan mengontrak mata kuliah Disertasi pada Semester selanjutnya.

(10) Apabila mahasiswa belum menyelesaikan Tesis setelah memperoleh perpanjangan masa pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mahasiswa dapat mengajukan pergantian dosen pembimbing dan/atau judul Disertasi.

(11) Pergantian dosen pembimbing dan/atau judul Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan kewenangan Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf Kedua
Persyaratan

Pasal 97

(1) Persyaratan bagi Mahasiswa untuk mengikuti Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. Persyaratan Administrasi; dan
   b. Persyaratan Akademik.

(2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. Mengajukan permohonan judul/topik Pra Proposal;
   b. Judul/topik Pra Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disetujui dan ditandatangani oleh Promotor dan Co-Promotor;
   c. Mendapat Surat Keputusan Bimbingan Disertasi yang ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana;
   d. Mahasiswa wajib menghadiri Ujian Kualifikasi lain sebagai audiens (dibuktikan dengan lembar *hearing*) minimal sejumlah 3 (tiga) kali;
   e. Menyerahkan naskah Pra Proposal sesuai dengan ketentuan Program Studi;
   f. Telah lulus Pendidikan Bela Negara (PBN);
   g. Telah lulus *Test of English Language Proficiency* (TELP) dengan skor minimal 500 (empat ratus lima puluh);
   h. Memiliki KTM aktif;
   i. Bukti pelunasan UKT (tidak ada tunggakan); dan
   j. Surat Keterangan Bebas Pinjam Buku dari UPA Perpustakaan;

(3) Persyaratan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dan mengontrak Pra Proposal pada KRS Semester berjalan; dan
   b. Telah menempuh dan dinyatakan lulus ≥ 24 (dua puluh empat) sks dengan telah memenuhi CPL sesuai Kurikulum Program Studi.

Pasal 98

(1) Persyaratan bagi Mahasiswa untuk mengikuti Seminar Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Persyaratan Administrasi; dan

b. Persyaratan Akademik.

(2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. Mahasiswa wajib menghadiri Seminar Proposal Mahasiswa lain sebagai audiens (dibuktikan dengan lembar *hearing*) minimal sejumlah 3 (tiga) kali; dan
   b. Menyerahkan naskah Seminar Proposal sesuai dengan ketentuan Program Studi.
   c. Menyerahkan bukti publikasi selama kuliah (sekurang-kurangnya mendapatkan *Letter of Acceptance (LoA)* pada jurnal terkreditasi SINTA 3 dan relevan dengan keilmuan);

(3) Persyaratan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dan mengontrak Seminar Proposal pada KRS Semester berjalan.

Pasal 99

(1) Persyaratan bagi Mahasiswa untuk mengikuti Seminar Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. Persyaratan Administrasi; dan
   b. Persyaratan Akademik.

(2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. Mahasiswa wajib menghadiri Seminar Hasil Penelitian lain sebagai audiens (dibuktikan dengan lembar *hearing*) minimal sejumlah 3 (tiga) kali; dan
   b. Menyerahkan naskah Seminar Hasil Penelitian sesuai dengan ketentuan Program Studi.

(3) Persyaratan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dan mengontrak Seminar Hasil Penelitian pada KRS Semester berjalan.

Pasal 100

(1) Persyaratan bagi Mahasiswa untuk mengikuti Sidang Disertasi Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d terdiri dari:
   a. Persyaratan Administrasi; dan
   b. Persyaratan Akademik.

(2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. Mahasiswa wajib menghadiri Sidang Tesis Mahasiswa lain sebagai audiens (dibuktikan dengan lembar *hearing*) minimal sejumlah 3 (tiga) kali;
   b. Mahasiswa wajib menghadiri Sidang Disertasi Tertutup Mahasiswa lain sebagai audiens (dibuktikan dengan lembar *hearing*) minimal sejumlah 3 (tiga) kali;
   c. Menyerahkan naskah Disertasi dan bukti publikasi artikel (minimal LoA sekurang-kurangnya Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 2 atau Jurnal Internasional bereputasi minimal terindeks Scopus Q4 atau *Web of Science* yang sudah dinyatakan *accepted* atau *published*);
   d. Menyerahkan naskah Disertasi sesuai dengan ketentuan Program Studi.

(3) Persyaratan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dan mengontrak Disertasi Tertutup pada KRS Semester berjalan;
   b. Telah menempuh dan dinyatakan lulus seluruh mata kuliah minimal C.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan yang belum tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Program Pascasarjana dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 101

(1) Persyaratan bagi Mahasiswa untuk mengikuti Sidang Disertasi Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf e terdiri dari:
   a. Persyaratan Administrasi; dan
   b. Persyaratan Akademik.
(2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Mahasiswa wajib menghadiri Sidang Disertasi Terbuka Mahasiswa lain sebagai audiens (dibuktikan dengan lembar *hearing*) minimal sejumlah 3 (tiga) kali;
(3) Persyaratan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dan mengontrak Disertasi pada KRS Semester berjalan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan yang belum tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Program Pascasarjana dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf Ketiga
Ujian

Pasal 102

(1) Bobot Penilaian Ujian Akhir Program Doktor sebesar 100 % terdiri dari:
   a. Ujian Kualifikasi = 0%
   b. Seminar Proposal = 30%
   c. Seminar Hasil Penelitian = 25%
   d. Sidang Disertasi Tertutup = 35%
   e. Sidang Disertasi Terbuka = 10%
(2) Bobot Penilaian Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

No.	**Aspek Penilaian**	**Rentang Nilai (x)**	**Persentase Nilai (y)**	**Nilai Akhir (z)**
Ujian Kualifikasi				
1.	Penguasaan terkait rumpun keilmuan, bidang ilmu sesuai bidang kajian Disertasi	0-100	40%	
2.	Penguasaan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu (*state of the art*)	0-100	30%	
3.	Penguasaan filsafat ilmu dan metodologi penelitian (alat analisis)	0-100	30%	
Jumlah				
Nilai Seminar Proposal = $\Sigma z = x * y$				

(3) Bobot Penilaian Seminar Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

No.	**Aspek Penilaian**	**Rentang Nilai (x)**	**Persentase Nilai (y)**	**Nilai Akhir (z)**
Seminar Proposal				
1.	Latar belakang, identifikasi masalah tujuan, dan manfaat	0-100	20%	
2.	Tinjauan pustaka, dasar teori, studi empiris yang relevan, dan kebaruan (*Novelty*)	0-100	15%	
3.	Ketepatan metode pelaksanaan/penelitian	0-100	10%	

No.	Aspek Penilaian	Rentang Nilai (x)	Persentase Nilai (y)	Nilai Akhir (z)
Seminar Proposal				
4.	Kelayakan pelaksanaan (waktu, lokasi, alat, bahan, atau objek)	0-100	10%	
5.	Sistematika penulisan dan penggunaan bahasa ilmiah	0-100	5%	
6.	Penguasaan menjelaskan substansi proposal	0-100	20%	
7.	Kemampuan menjawab pertanyaan dan mempertahankan argumentasi secara logis, kritis dan objektif	0-100	20%	
Jumlah				
Nilai Seminar Proposal = $\Sigma z = x * y$				

(4) Bobot Penilaian Seminar Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian	Rentang Nilai (x)	Persentase Nilai (y)	Nilai Akhir (z)
Seminar Hasil Penelitian				
1.	Kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal yang telah disetujui	0-100	10%	
2.	Kualitas penyajian dan analisis data	0-100	10%	
3.	Sistematika penulisan dan penggunaan bahasa ilmiah	0-100	10%	
4.	Ketepatan metode penelitian	0-100	20%	
5.	Kedalaman pembahasan dan penguasaan hasil penelitian	0-100	15%	
6.	Manfaat dan relevansi hasil penelitian	0-100	10%	
7.	Kemampuan presentasi, menjawab pertanyaan dan mempertahankan argumentasi	0-100	25%	
Jumlah				
Nilai Ujian Proposal Penelitian = $\Sigma z = x * y$				

(5) Bobot Penilaian Sidang Disertasi Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian	Rentang Nilai (a)	Persentase Nilai (b)	Nilai Akhir (c)
Sidang Disertasi Tertutup				
1.	Kesesuaian Catatan Hasil Revisi dari Promotor dan Penguji secara lengkap dan tepat	0-100	5%	
2.	Analisis data dan Novelty penelitian	0-100	10%	
3.	Penguasaan substansi Disertasi	0-100	15%	
4.	Penguasaan rumpun keilmuan dan konsentrasi keilmuan	0-100	15%	
5.	Kebermanfaatan hasil Disertasi	0-100	15%	
6.	Wawasan kebangsaan, karakter wirausaha, sikap akademik, etika, dan komunikasi	0-100	10%	
7.	Kemampuan presentasi, menjawab pertanyaan dan mempertahankan argumentasi	0-100	30%	
Jumlah				
Nilai Sidang Tesis = $\Sigma c = a * b$				

(6) Bobot Penilaian Sidang Disertasi Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian	Rentang Nilai (a)	Persentase Nilai (b)	Nilai Akhir (c)
Sidang Disertasi Terbuka				
1.	Kesesuaian Catatan Hasil Revisi dari Promotor dan Penguji secara lengkap dan tepat	0-100	5%	
2.	Kebermanfaatan hasil Disertasi	0-100	10%	
3.	Penguasaan substansi Disertasi	0-100	25%	
4.	Penguasaan rumpun keilmuan dan konsentrasi keilmuan	0-100	20%	
5.	Wawasan kebangsaan, karakter wirausaha, sikap akademik, etika, dan komunikasi	0-100	10%	
6.	Kemampuan presentasi, menjawab pertanyaan dan mempertahankan argumentasi	0-100	30%	
Jumlah				
Nilai Sidang Tesis = $\Sigma c = a * b$				

Paragraf Keempat
Revisi

Pasal 103

(1) Revisi yang harus diperbaiki/disempurnakan oleh peserta Ujian Akhir Program Doktor sebagai berikut:
   a. Revisi besar (revisi mayor);
   b. Revisi sederhana (revisi minor).
(2) Revisi besar (revisi mayor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perubahan secara subtansi, meliputi perubahan variabel dan indikator, populasi dan sampel, alat analisis, dan hasil analisis serta pembahasan.
(3) Revisi sederhana (revisi minor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perubahan yang tidak substansi atau perubahan bersifat mudah, meliputi perubahan tata tulis, penambahan penguatan teori, penambahan pembahasan relevansi dengan hasil penelitian, ataupun penguatan saran-saran yang kesemuanya revisi sederhana bersifat penguatan dan penyempurnaan.

Pasal 104

(1) Batas waktu paling lama untuk hasil Ujian Akhir Program Disertasi sebagai berikut:
   a. Revisi besar (revisi mayor) adalah 3 (tiga) bulan dari waktu pelaksanaan ujian;
   b. Revisi sederhana (revisi minor) adalah 1 (satu) bulan dari waktu pelaksanaan ujian.
(2) Batas waktu revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk revisi penyelesaian penandatanganan Disertasi, *hard cover*, penyelesaian bebas perpustakaan dan administrasi lainnya sesuai ketentuan.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka kelulusan Ujian Mahasiswa sebelumnya dicabut dan dinyatakan gugur, serta wajib mengikuti Sidang Disertasi kembali.
(4) Apabila telah melaksanakan Sidang Disertasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lulus, maka Mahasiswa tersebut wajib melakukan penelitian kembali dengan judul berbeda.

BAB XI
PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN AKHIR PROGRAM

Bagian Kesatu
Program Diploma (D3)

Pasal 105

(1) Pembimbing Tugas Akhir Program Diploma (D3) berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari:
   a. Pembimbing Utama;
   b. Pembimbing Pendamping.
(2) Pembimbing Tugas Akhir Program Diploma mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam menentukan dan identifikasi permasalahan sebagai dasar pembuatan Tugas Akhir;
   b. Membimbing Mahasiswa dalam pelaksanaan dan penulisan Tugas Akhir;
   c. Pembimbing Pendamping akan membantu dan berkoordinasi dengan Pembimbing Utama dalam proses pembimbingan Mahasiswa untuk menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir.
(3) Persyaratan Pembimbing Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. Memiliki Gelar serendah-rendahnya Magister (S2);
   b. Memiliki Jabatan Akademik serendah-rendahnya Lektor;
   c. Ditentukan oleh Ketua/Sekretaris Jurusan dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumber daya;
   d. Memiliki kualifikasi bidang ilmu yang sebidang atau serumpun dengan Program Diploma atau bidang riset yang ditempuh Mahasiswa.
(4) Persyaratan Pembimbing Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Memiliki Gelar serendah-rendahnya Magister (S2);
   b. Memiliki Jabatan Akademik Asisten Ahli;
   c. Ditentukan oleh Ketua/Sekretaris Jurusan dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumber daya;
   d. Memiliki kualifikasi bidang ilmu yang sebidang atau serumpun dengan Program Diploma atau bidang riset yang ditempuh Mahasiswa;
   e. Jika salah satu pembimbing berasal dari praktisi serendah-rendahnya bergelar sarjana (S1) dengan pengalaman kerja di bidangnya minimal 5 (lima) tahun.
(5) Pembimbing dapat berasal dari bidang ilmu yang tidak sebidang atau tidak serumpun dengan Program Diploma atau bidang riset yang ditempuh Mahasiswa dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumber daya.
(6) Pembimbing Tugas Akhir Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua/Sekretaris Jurusan.

Pasal 106

(1) Penguji Seminar Proposal dan Sidang Tugas Akhir Program Diploma berjumlah 5 (lima) orang, dimana 1 (satu) orang Dosen Penguji dapat berasal dari Dosen Praktisi.
(2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Ketua Majelis Penguji bertugas mengatur kelancaran selama pelaksanaan ujian;
   b. Majelis Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian.
(3) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Majelis.
(4) Majelis penguji terdiri dari dosen pembimbing dan 3 (tiga) dosen penguji independen.

(5) Ketua Majelis Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 1 (satu) orang Dosen Penguji independen dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor.
(6) Ketua Majelis Penguji ditentukan oleh Ketua/Sekretaris Jurusan dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumberdaya Jurusan yang ada dan ditentukan sebelum pelaksanaan Ujian.
(7) Persyaratan Anggota Majelis Penguji terdiri dari:
    a. Memiliki Gelar serendah-rendahnya Magister (S2);
    b. Memiliki Jabatan Akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli;
    c. Ditentukan oleh Ketua/Sekretaris Jurusan dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumber daya.
    d. Jika salah satu penguji berasal dari praktisi serendah-rendahnya bergelar sarjana (S1) dengan pengalaman kerja di bidangnya minimal 5 (lima) tahun.
(8) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua/Sekretaris Jurusan.

Bagian Kedua
Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan

Pasal 107

(1) Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari:
    a. Pembimbing Utama;
    b. Pembimbing Pendamping.
(2) Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam menentukan dan identifikasi permasalahan sebagai dasar pembuatan Skripsi/Tugas Akhir;
    b. Membimbing Mahasiswa dalam pelaksanaan dan penulisan Skripsi/Tugas Akhir;
    c. Pembimbing Pendamping akan membantu dan berkoordinasi dengan Pembimbing Utama dalam proses pembimbingan Mahasiswa untuk menyusun dan menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir.
    d. Memiliki kualifikasi bidang ilmu yang sebidang atau serumpun dengan Program Sarjana dan Program Sarjana atau bidang riset yang ditempuh Mahasiswa.
(3) Persyaratan Pembimbing Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
    a. Memiliki Gelar serendah-rendahnya Magister (S2);
    b. Memiliki Jabatan Akademik serendah-rendahnya Lektor;
    c. Ditentukan oleh Ketua/Sekretaris Jurusan dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumber daya;
    d. Memiliki kualifikasi bidang ilmu yang sebidang atau serumpun dengan Program Sarjana dan Program Sarjana atau bidang riset yang ditempuh Mahasiswa.
(4) Persyaratan Pembimbing Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
    a. Memiliki Gelar serendah-rendahnya Magister (S2);
    b. Memiliki Jabatan Akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli;
    c. Ditentukan oleh Ketua/Sekretaris Jurusan dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumber daya;
    e. Jika salah satu pembimbing berasal dari praktisi serendah-rendahnya bergelar sarjana (S1) dengan pengalaman kerja di bidangnya minimal 5 (lima) tahun.
(5) Pembimbing dapat berasal dari bidang ilmu yang tidak sebidang atau tidak serumpun dengan Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan atau bidang

riset yang ditempuh Mahasiswa dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumber daya.

(6) Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua/Sekretaris Jurusan.

Pasal 108

(1) Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian dan Sidang Skripsi/Tugas Akhir Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan berjumlah 5 (lima) orang, dimana 1 (satu) orang Dosen Penguji dapat berasal dari Dosen Praktisi.
(2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. Ketua Majelis Penguji bertugas mengatur kelancaran selama pelaksanaan ujian;
    b. Majelis Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian.
(3) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Majelis.
(4) Majelis penguji terdiri dari dosen pembimbing dan 3 (tiga) dosen penguji independen.
(5) Ketua Majelis Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 1 (satu) orang Dosen Penguji independen dengan jabatan akademik minimal Lektor.
(6) Ketua Majelis Penguji ditentukan oleh Ketua/Sekretaris Jurusan dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumberdaya Jurusan yang ada dan ditentukan sebelum pelaksanaan Ujian.
(7) Persyaratan Anggota Majelis Penguji terdiri dari:
    a. Memiliki Gelar serendah-rendahnya Magister (S2);
    b. Memiliki Jabatan Akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli;
    c. Ditentukan oleh Ketua/Sekretaris Jurusan dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumber daya;
    e. Jika salah satu penguji berasal dari praktisi serendah-rendahnya bergelar sarjana (S1) dengan pengalaman kerja di bidangnya minimal 5 (lima) tahun.
(8) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua/Sekretaris Jurusan.

Bagian Ketiga
Program Magister

Pasal 109

(1) Pembimbing Tesis/Tugas Akhir Program Magister berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari:
    a. Pembimbing Utama;
    b. Pembimbing Pendamping.
(2) Pembimbing Tesis/Tugas Akhir Program Magister mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam menentukan dan identifikasi permasalahan sebagai dasar pembuatan Tesis/Tugas Akhir;
    b. Membimbing Mahasiswa dalam pelaksanaan dan penulisan Tesis/Tugas Akhir;
    c. Pembimbing Pendamping akan membantu dan berkoordinasi dengan Pembimbing Utama dalam proses pembimbingan Mahasiswa untuk menyusun dan menyelesaikan Tesis/Tugas Akhir.
(3) Persyaratan Pembimbing Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
    a. Memiliki Gelar serendah-rendahnya Doktor (S3);
    b. Memiliki Jabatan Akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala;
    c. Ditentukan oleh Koordinator Program Studi dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumber daya;

d. Memiliki kualifikasi bidang ilmu yang sebidang atau serumpun dengan Program Magister atau bidang riset yang ditempuh Mahasiswa.

(4) Persyaratan Pembimbing Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Memiliki Gelar serendah-rendahnya Doktor (S3);
b. Memiliki Jabatan Akademik serendah-rendahnya Lektor;
c. Ditentukan oleh Koordinator Program Studi dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumber daya.
d. Memiliki kualifikasi bidang ilmu yang sebidang atau serumpun dengan Program Magister atau bidang riset yang ditempuh Mahasiswa;
e. Jika salah satu pembimbing berasal dari praktisi serendah-rendahnya bergelar magister (S2) dengan pengalaman kerja di bidangnya minimal 5 (lima) tahun.

(5) Pembimbing dapat berasal dari bidang ilmu yang tidak sebidang atau tidak serumpun dengan Program Magister atau bidang riset yang ditempuh Mahasiswa dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumber daya.

(6) Pembimbing Tesis/Tugas Akhir Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana atas usul Koordinator Program Studi.

Pasal 110

(1) Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian dan Sidang Tesis/Tugas Akhir Program Magister berjumlah 5 (lima) orang, dimana 1 (satu) orang Dosen Penguji dapat berasal dari Dosen Praktisi.

(2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Ketua Majelis Penguji bertugas mengatur kelancaran selama pelaksanaan ujian;
b. Majelis Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian.

(3) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Majelis.

(4) Majelis penguji terdiri dari dosen pembimbing dan 3 (tiga) dosen penguji independen.

(5) Ketua Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 1 (satu) orang Dosen Penguji independen dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala.

(6) Ketua Majelis Penguji ditentukan oleh Koordinator Program Studi dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumberdaya Jurusan yang ada dan ditentukan sebelum pelaksanaan Ujian.

(7) Persyaratan Anggota Majelis Penguji terdiri dari:
a. Memiliki Gelar serendah-rendahnya Doktor (S3);
b. Memiliki Jabatan Akademik serendah-rendahnya Lektor;
c. Ditentukan oleh Koordinator Program Studi dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumber daya;
d. Jika salah satu pembimbing berasal dari praktisi serendah-rendahnya bergelar magister (S2) dengan pengalaman kerja di bidangnya minimal 5 (lima) tahun.

(8) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana atas usul Koordinator Program Studi.

Bagian Keenam
Program Doktor

Pasal 111

(1) Pembimbing Disertasi/Tugas Akhir Program Doktor berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari:
a. 1 (satu) orang Promotor;
b. 1 (satu) orang Co-Promotor.

(2) Pembimbing Disertasi /Tugas Akhir Program Doktor mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam menentukan dan identifikasi permasalahan sebagai dasar pembuatan Disertasi/Tugas Akhir;
   b. Membimbing Mahasiswa dalam pelaksanaan dan penulisan Disertasi /Tugas Akhir;
   c. Co-Promotor akan membantu dan berkoordinasi dengan Promotor dalam proses pembimbingan Mahasiswa untuk menyusun dan menyelesaikan Disertasi /Tugas Akhir.

(3) Persyaratan Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. Memiliki Jabatan Akademik serendah-rendahnya Profesor;
   b. Ditentukan oleh Koordinator Program Studi dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumber daya;
   c. Memiliki kualifikasi bidang ilmu yang sebidang atau serumpun dengan Program Doktor atau bidang riset yang ditempuh Mahasiswa.

(4) Persyaratan Co-Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Memiliki Gelar serendah-rendahnya Doktor (S3);
   b. Memiliki Jabatan Akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala;
   c. Ditentukan oleh Koordinator Program Studi dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumber daya.
   d. Memiliki kualifikasi bidang ilmu yang sebidang atau serumpun dengan Program Doktor atau bidang riset yang ditempuh Mahasiswa;
   e. Jika salah satu Co-Promotor berasal dari praktisi serendah-rendahnya bergelar Doktor (S3) dengan pengalaman kerja di bidangnya minimal 10 (sepuluh) tahun.

(5) Promotor/Co-Promotor dapat berasal dari bidang ilmu yang tidak sebidang atau tidak serumpun dengan Program Doktor atau bidang riset yang ditempuh Mahasiswa dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumber daya.

(6) Bagi program studi yang tidak memiliki bidang kepakaran diperbolehkan mengambil 1 (satu) orang Co-Promotor dari perguruan tinggi lain/instansi/DUDI dengan pendidikan Doktor (S3).

(7) Pembimbing Disertasi/Tugas Akhir Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana atas usul Koordinator Program Studi setelah berkoordinasi dengan Tim Promotor.

Pasal 112

(1) Penguji Ujian Kualifikasi Doktor dilakukan oleh tim Penguji Ujian Kualifikasi Doktor:

(2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim;

(3) Tim Kualifikasi Doktor sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 113

(1) Penguji Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian berjumlah 5 (lima) orang Dosen Penguji independen internal.

(2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Majelis.

(3) Majelis penguji terdiri dari dosen pembimbing dan 3 (tiga) dosen penguji independen.

(4) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Program Pascasarjana.

(5) Persyaratan Penguji terdiri dari:
   a. Memiliki Gelar serendah-rendahnya Doktor (S3); dan
   b. Memiliki Jabatan Akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala.

(6) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana atas usul Koordinator Program Studi setelah koordinasi dengan Tim Promotor.

Pasal 114

(1) Penguji Sidang Disertasi Tertutup berjumlah 4 (empat) orang Dosen Penguji independen terdiri dari:
    a. 3 (tiga) orang Dosen Penguji independen internal; dan
    b. 1 (satu) orang Dosen Penguji independen eksternal.
(2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Majelis.
(3) Majelis penguji terdiri dari dosen pembimbing dan 4 (empat) dosen penguji independen.
(4) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Program Pascasarjana atau yang mewakilinya.
(5) Persyaratan Penguji terdiri dari:
    a. Memiliki Gelar serendah-rendahnya Doktor (S3);
    b. Memiliki Jabatan Akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala;
    c. Memiliki kualifikasi bidang ilmu yang sebidang atau serumpun dengan Promovendus
    d. Jika salah satu Penguji berasal dari praktisi serendah-rendahnya bergelar Doktor (S3) dengan pengalaman kerja di bidangnya minimal 10 (sepuluh) tahun.
(6) Anggota Majelis Penguji Sidang Disertasi Tertutup dapat melibatkan Praktisi dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun dibuktikan dengan kompetensi yang relevan.
(7) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana atas usul Koordinator Program Studi.

Pasal 115

(1) Penguji Sidang Disertasi Terbuka berjumlah 4 (empat) orang Dosen Penguji independen terdiri dari:
    a. 3 (tiga) orang Dosen Penguji independen internal; dan
    b. 1 (satu) orang Dosen Penguji independen eksternal.
(2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Majelis.
(3) Majelis penguji terdiri dari dosen pembimbing dan 4 (empat) dosen penguji independen.
(4) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Program Pascasarjana atau yang mewakilinya.
(3) Persyaratan Penguji terdiri dari:
    a. Memiliki Gelar serendah-rendahnya Doktor (S3);
    b. Memiliki Jabatan Akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala;
    c. Memiliki kualifikasi bidang ilmu yang sebidang atau serumpun dengan Promovendus;
    d. Jika salah satu Penguji berasal dari praktisi serendah-rendahnya bergelar Doktor (S3) dengan pengalaman kerja di bidangnya minimal 10 (sepuluh) tahun.
(4) Anggota Majelis Penguji Sidang Disertasi Terbuka dapat melibatkan Praktisi dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun dibuktikan dengan kompetensi yang relevan.
(5) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana atas usul Koordinator Program Studi.

BAB XII
PREDIKAT KELULUSAN

Bagian Kesatu
Predikat Kelulusan

Pasal 116

(1) Predikat kelulusan Program Diploma (D3), Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan sebagai berikut:

Program	Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat
Diploma (D3), Sarjana dan Sarjana Terapan	2,00 ≥ IPK ≤ 2,75	Lulus
	2,76 ≤ IPK ≤ 3,00	Memuaskan
	3,01 ≤ IPK ≤ 3,50	Sangat Memuaskan
	IPK > 3,51	Pujian

(2) Predikat kelulusan Program Pascasarjana sebagai berikut:

Program	Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat
Pascasarjana (Magister dan Doktor)	3,00 ≥ IPK ≤ 3,50	Memuaskan
	3,51 ≤ IPK ≤ 3,75	Sangat Memuaskan
	IPK > 3,76	Pujian

Pasal 117

(1) Predikat kelulusan program Diploma (D3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) diberikan predikat kelulusan Pujian jika penyelesaian masa studi maksimal 6 (enam) semester, dan apabila melebihi 6 (enam) semester maka predikat kelulusan menjadi sangat memuaskan;
(2) Predikat kelulusan program Sarjana dan Sarjana Terapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) diberikan predikat kelulusan Pujian jika penyelesaian masa studi maksimal 8 (delapan) semester, dan apabila melebihi 8 (delapan) semester maka predikat kelulusan menjadi sangat memuaskan;
(3) Predikat kelulusan program Magister sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (2) diberikan predikat kelulusan Pujian jika penyelesaian masa studi maksimal 4 (empat) semester, dan apabila melebihi 4 (empat) semester maka predikat kelulusan menjadi sangat memuaskan;
(4) Predikat kelulusan program Doktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (2) diberikan predikat kelulusan Pujian jika penyelesaian masa studi maksimal 6 (enam) semester, dan apabila melebihi 6 (enam) semester maka predikat kelulusan menjadi sangat memuaskan;

Bagian Kedua
Lulusan Terbaik

Pasal 118

(1) Mahasiswa yang Lulus dengan masa studi tepat waktu dan memiliki IPK tertinggi dikategorikan sebagai Lulusan Terbaik.
(2) Mahasiswa yang Lulus dengan kategori Lulusan Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih, dapat dilihat sampai 4 (empat) digit dibelakang koma IPK, dan apabila masih sama nilai IPK dari 2 (dua) orang atau lebih tersebut, maka dikategorikan sebagai Lulusan Terbaik.

Bagian Ketiga
Lulusan Tercepat

Pasal 119

(1) Mahasiswa yang Lulus dengan masa studi tercepat dikategorikan sebagai Lulusan Tercepat.
(2) Mahasiswa yang Lulus dengan kategori Lulusan Tercepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih, dapat dilihat dari waktu pelaksanaan Ujian Akhir di Program Studinya, dan apabila masih sama waktu pelaksanaanya dari 2 (dua) orang atau lebih tersebut, maka dikategorikan sebagai Lulusan Tercepat.

Bagian Keempat
Lulusan IPK Tertinggi

Pasal 120

(1) Mahasiswa yang Lulus dengan IPK tertinggi dan masa tempuh beban sks normal dikategorikan sebagai Lulusan IPK Tertinggi.
(2) Mahasiswa yang Lulus dengan kategori Lulusan IPK Tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih, dapat dilihat dari waktu pelaksanaan Ujian Akhir di Program Studinya, dan apabila masih sama waktu pelaksanaanya dari 2 (dua) orang atau lebih tersebut, maka dikategorikan sebagai Lulusan IPK Tertinggi.

Pasal 121

(1) Mahasiswa dengan kategori Lulusan Terbaik, Lulusan Tercepat dan Lulusan IPK Tertinggi ditingkat Program Studi dan Fakultas/Program Pascasarjana ditetapkan setiap periode Wisuda berdasarkan Sintesys;
(2) Mahasiswa dengan kategori Lulusan Terbaik, Lulusan Tercepat, dan Lulusan dengan IPK Tertinggi di tingkat Universitas ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh Biro AKPK;

BAB XIII
BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI

Pasal 122

(1) Kegiatan belajar di luar Program Studi dapat dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal.
(2) Program belajar di luar Program Studi memfasilitasi Mahasiswa untuk mengambil pembelajaran di luar UNSIL dan/atau Program Studi berbeda di UNSIL yang disetarakan untuk 1 (satu) Semester sebanyak 10 (sepuluh) - 20 (dua puluh) sks.
(3) Kegiatan program belajar di luar Program Studi dapat diikuti Mahasiswa paling banyak atau sama dengan 3 (tiga) Semester.
(4) Program belajar di luar Program Studi dapat diikuti Mahasiswa serendah rendahnya pada Semester IV (empat) dan setinggi-tinggingnya Semester VI (enam) dengan seizin Ketua Jurusan/Program Studi.
(5) Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh Mahasiswa dalam belajar di luar Program Studi yaitu kampus mengajar, pertukaran Mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.

(6) Kegiatan pembelajaran pertukaran Mahasiswa dilaksanakan oleh Mahasiswa dengan mengikuti pembelajaran selama 1 (satu) Semester pada Program Studi lain di dalam maupun di luar UNSIL dan/atau pada Program Studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi mitra (perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri). Pertukaran Mahasiswa pada perguruan tinggi mitra dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah disepakati oleh UNSIL dan Perguruan Tinggi Mitra.
(7) Magang belajar di luar Program Studi adalah kegiatan Mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja di industri/dunia profesi secara nyata selama 1 (satu) sampai 2 (dua) Semester yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain seperti perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, instansi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).
(8) Penelitian atau riset dapat dilaksanakan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa melalui lembaga riset/pusat studi baik swasta maupun negeri dan dapat dilakukan selama 1 (satu) atau 2 (dua) Semester.
(9) Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh Mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.
(10) Proyek kemanusiaan merupakan kegiatan sosial yang dilakukan oleh Mahasiswa untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.
(11) Kegiatan wirausaha merupakan kegiatan mengembangkan kewirausahaan Mahasiswa secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum Program Studi.
(12) Studi/proyek independen merupakan sarana Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan Mahasiswa lain. Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti Mata Kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam Mata Kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran Mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi Dosen Pembimbing.
(13) Kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (KKNT) ini merupakan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman kepada Mahasiswa dalam hal mengembangkan potensi desa/daerah.
(14) Konversi mata kuliah hasil kegiatan belajar di luar Program Studi paling banyak setara dengan 10 (sepuluh) - 20 (dua puluh) sks, dan sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing Program Studi.

BAB XIV
CUTI AKADEMIK (BERHENTI STUDI SEMENTARA)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 123

(1) Mahasiswa yang berencana berhenti studi sementara diwajibkan mengajukan cuti akademik.
(2) Cuti akademik diperbolehkan kepada Mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 2 (dua) Semester.
(3) Izin cuti akademik tidak dibenarkan untuk Semester yang telah lalu (tidak berlaku surut).
(4) Masa cuti akademik diperhitungkan dalam penghitungan lama studi.

(5) Mahasiswa yang berhenti studi sementara karena alasan tertentu yang tidak dapat dihindarkan dan diharuskan istirahat selama lebih dari 1 (satu) bulan harus dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
(6) Setelah masa cuti berakhir Mahasiswa diwajibkan melapor kembali dan melanjutkan perkuliahan, apabila tidak melaporkan dianggap mengundurkan diri.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan cuti dan pengaktifan kembali status Mahasiswa setelah cuti ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Program Diploma, Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan

Pasal 124

(1) Cuti akademik bisa diajukan bila memenuhi ketentuan sudah mengumpulkan paling sedikit 36 sks dengan IPK ≥ 2,00.
(2) Cuti akademik untuk Program Diploma yaitu pada Semester III (tiga) sampai dengan Semester V (lima).
(3) Cuti akademik untuk Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan yaitu pada Semester III (tiga) sampai dengan Semester VI (enam).
(4) Mahasiswa hanya dapat melakukan cuti akademik maksimal 2 (dua) Semester berturut-turut atau 2 (dua) Semester yang terpisah.

Bagian Ketiga
Program Pascasarjana

Pasal 125

(1) Cuti akademik dapat diajukan bila memenuhi ketentuan sudah mengumpulkan paling sedikit 24 sks dengan IPK ≥ 3,00 untuk Program Magister dan 18 sks dengan IPK ≥ 3,25 untuk Program Doktor.
(2) Mahasiswa hanya dapat melakukan cuti akademik 1 (satu) Semester yaitu setelah 2 (dua) Semester atau sebelum 2 (dua) Semester masa berakhirnya batas studi maksimum.

Pasal 126

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2), Pasal 124 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 125 ayat (2) tidak berlaku untuk Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (5).

BAB XV
PENGELOLA DATA AKADEMIK

Pasal 127

(1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi:
    a. pengelolaan dan pelayanan kepada Mahasiswa;
    b. pengelolaan sumber daya; dan
    c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Pengelolaan data akademik meliputi penerbitan, pengesahan, pengumuman, penyimpanan, kerahasiaan dan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan kearsipan dokumen akademik.
(3) Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana bertujuan untuk:

a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan UNSIL;
c. melaporkan data profil dan kinerja UNSIL pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. menyediakan data dan informasi UNSIL yang dapat diakses publik.

(4) Data dan informasi UNSIL yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disajikan minimal melalui laman resmi UNSIL.

Pasal 128

Rektor atau pejabat yang ditugaskan bertanggung jawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat Universitas.

Pasal 129

(1) Dekan atau pejabat yang ditugaskan bertanggung jawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat Fakultas.
(2) Direktur Program Pascasarjana atau pejabat yang ditugaskan bertanggung jawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat Program Pascasarjana.

Pasal 130

Ketua Jurusan/Program Studi atau pejabat yang ditugaskan bertanggung jawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat Jurusan/Program Studi.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelola Data Akademik ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB XVI
PELANGGARAN AKADEMIK

Pasal 132

Pelanggaran Akademik terdiri dari:
a. Pelanggaran Akademik Ringan:
   1. Penyontekan;
   2. Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik;
   3. Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik.
b. Pelanggaran Akademik Sedang:
   1. Perjokian;
   2. Perundungan/*Bullying*;
   3. Pengulangan atas pelanggaran akademik ringan;
   4. Pembiaran terhadap pelanggaran berat;
   5. Menyalahgunakan fasilitas kampus.
c. Pelanggaran Akademik Berat:
   1. Plagiasi;
   2. Pemalsuan;
   3. Penyuapan;
   4. Penghinaan;
   5. Tindakan asusila;
   6. Membuat keonaran;
   7. Merusak fasiltas kampus;
   8. Kekerasan seksual;

Berupa perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

9. Tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Pengulangan atas pelanggaran akademik sedang;
11. Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Berat;
12. Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Berat;

Pasal 133

(1) Sanksi Akademik terhadap Mahasiswa terdiri dari:
   a. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan:
      1. Peringatan secara lisan oleh petugas ataupun tertulis oleh pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana/Ketua Jurusan/Program Studi
      2. Pengurangan nilai ujian.
      3. Pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan atas permintaan pimpinan Fakultas/Ketua Jurusan/Program Studi ataupun tidak.
   b. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang:
      Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan UNSIL paling lama 2 (dua) Semester.
   c. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat:
      Setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pimpinan UNSIL.

(2) Sanksi terhadap Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang terlibat dalam pelanggaran akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 134

(1) Prosedur penetapan sanksi terhadap Mahasiswa yang kemudian diketahui melakukan pelanggaran akademik ringan adalah sebagai berikut:
   a. Penetapan bukti pelanggaran;
   b. Pengesahan oleh para pihak yang berwenang;
   c. Penetapan sanksi oleh Dosen Pengampu/Ketua Jurusan/Program Studi.

(2) Prosedur penetapan sanksi terhadap Mahasiswa yang kemudian diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan berat adalah sebagai berikut:
   a. Dekan/Direktur Program Pascasarjana menunjuk Tim khusus untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/atau berat;
   b. Tim Khusus dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/atau berat;
   c. Hasil pemeriksaan Tim Khusus terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/atau berat, diserahkan kepada Dekan /Direktur Program Pascasarjana untuk kemudian disampaikan kepada Pimpinan Universitas;
   d. Pimpinan Universitas setelah memperhatikan, mempertimbangkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, yang disusun oleh tim yang ditunjuk pimpinan Fakultas, membentuk tim penyelesaian pelanggaran akademik;

e. Selama proses pemeriksaan dalam sidang khusus, Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan/atau berat diberikan hak untuk membela diri didampingi oleh penasehat hukum;
f. Berdasarkan hasil sidang khusus, pimpinan Universitas dapat memutuskan penjatuhan sanksi terhadap Mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang dapat dikenakan;
g. Untuk selanjutnya tata cara pemeriksaan oleh Tim Pelanggaran akademik akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

(3) Pengenaan sanksi akademis berat berupa pemberhentian permanen status sebagai Mahasiswa UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di atas khususnya terhadap Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berat hanya dapat dilakukan setelah dilakukan pemberhentian sementara bagi yang bersangkutan.

(4) Pengenaan sanksi akademis berat selain pemberhentian permanen status sebagai Mahasiswa UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di atas khususnya terhadap Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berat, dapat dilakukan tanpa pemberhentian sementara bagi yang bersangkutan.

(5) Pengenaan sanksi akademis berat selain pemberhentian permanen status sebagai Mahasiswa UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di atas khususnya terhadap Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berat tetapi tidak diproses di pengadilan, maka pengenaan sanksi akademis berat tersebut dapat dilakukan.

(6) Dalam hal Mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menjalani masa penahanan dan belum mendapat amar putusan Pengadilan Negeri menyatakan Mahasiswa bersangkutan bersalah, Pimpinan UNSIL dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara sebagai Mahasiswa.

(7) Dalam hal setelah sanksi pemberhentian sementara selesai dijalani, ternyata Mahasiswa yang bersangkutan masih dalam penahanan, maka masa studi Mahasiswa yang bersangkutan dibantarkan (sementara tidak dihitung) sampai pada amar putusan pengadilan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(8) Pengenaan sanksi akademik berat berupa pemberhentian permanen statusnya sebagai Mahasiswa UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, khususnya terhadap Mahasiswa yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya dapat dikenakan setelah ada amar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Mahasiswa yang bersangkutan bersalah dan dikenai sanksi pidana.

(9) Dalam hal Mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi pidana, maka masa studi selama yang bersangkutan ditahan dan/atau diberhentikan sementara, dihitung sebagai masa studi.

(10) Mahasiswa yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran akademik dalam segala tingkatan, mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan dan/atau banding administratif, dengan tenggang waktu pengajuan 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan sanksi akademik dimaksud.

(11) Penanganan keberatan dan banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB XVII
WISUDA

Pasal 135

(1) UNSIL menyelenggarakan upacara wisuda minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium wajib mengikuti wisuda.
(3) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penetapan kelulusan.
(4) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upacara pengukuhan lulusan.
(5) Pelaksanaan yudisium dan wisuda diatur dalam Peraturan Rektor yang terpisah dari Peraturan Rektor ini.

BAB XVIII
GELAR DAN SEBUTAN

Pasal 136

(1) Ketentuan umum:
   a. Gelar akademik diberikan untuk lulusan Program Diploma, Program Sarjana, Program Sarjana Terapan, dan Program Pascasarjana;
   b. Penggunaan gelar akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan perundang-undangan atau Peraturan Menteri;
   c. Rektor membuat surat edaran tentang penggunaan gelar akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b.
(2) Syarat pemberian gelar dan sebutan:
   a. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti pendidikan Program Diploma, Program Sarjana, Program Sarjana Terapan, Program Pascasarjana, dan Program Profesi;
   b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan Jurusan/Program Studi yang diikuti;
   c. Telah dinyatakan lulus yang dibuktikan dengan Berita Acara Penetapan Kelulusan (Yudisium) yang ditandatangani oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan/Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah serta gelar, sertifikat kompetensi, dan/ atau sertifikat profesi diatur dalam Peraturan Rektor yang terpisah dari Peraturan Rektor ini.

BAB XIX
FAST TRACK

Pasal 137

(1) Program *Fast Track* Program Sarjana ke Program Magister dan Program Magister ke Program Doktor adalah program pendidikan yang diselenggarakan UNSIL bertujuan untuk:
   a. Memfasilitasi Mahasiswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata di bidang akademik dan mempunyai motivasi tinggi untuk mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada Program Magister dan Program Doktor;
   b. Meningkatkan jumlah Mahasiswa unggul pada Program Magister dan Program Doktor; dan

c. Meningkatkan publikasi ilmiah di UNSIL.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program *Fast Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB XX
PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN *(ARTIFICIAL INTELLIGENCE)*

Pasal 138

(1) Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dapat memanfaatkan kecerdasan buatan *(Artificial Intelligence)*, yang selanjutnya disingkat AI.
(2) Pemanfaatan AI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan secara terkendali dan bertanggung jawab dengan tetap menempatkan manusia sebagai subjek utama.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan AI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 139

(1) Ketentuan terkait yang belum diatur dalam peraturan rektor tentang pedoman akademik, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
(2) Pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu monodisiplin dapat diselenggarakan di fakultas dan/atau jurusan yang memenuhi syarat.
(3) Hal-hal teknis operasional penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lebih lanjut pada masing-masing unit terkait.
(4) Hal-hal teknis operasional yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, diatur lebih lanjut pada masing-masing unit terkait.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

(1) Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Akademik Universitas Siliwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Akademik Universitas Siliwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 September 2026
REKTOR,

TTD

ARIPIN
NIP 196708161996031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan dan Umum
Universitas Siliwangi,

Nana Sujana
NIP 196808301989031004